

**PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN KACANG DAN UMBI OLEH  
BALITKABI MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MAMAN SHOLEH ABDUL GHOFUR**

**NIM: 13220085**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN KACANG DAN UMBI OLEH  
BALITKABI MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

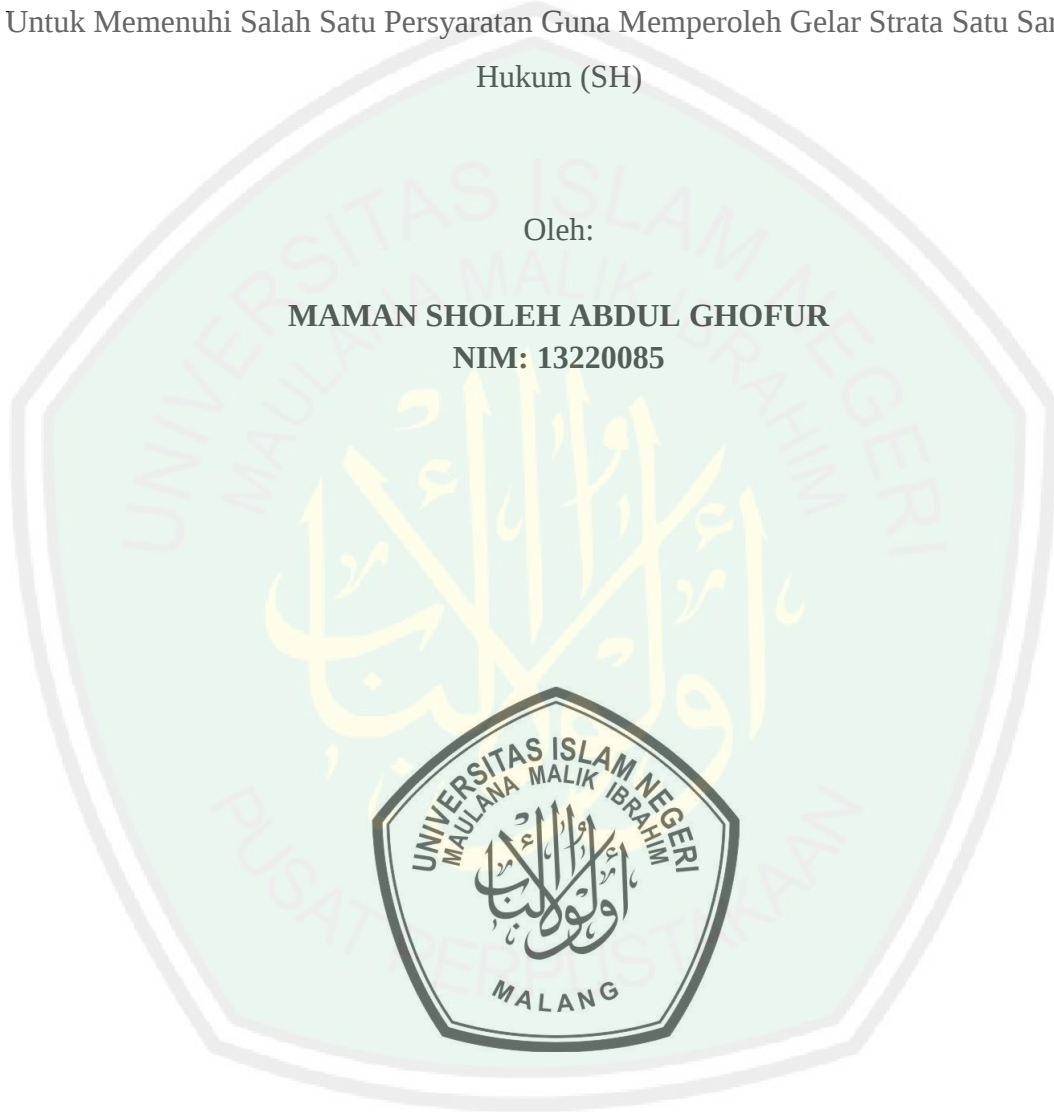
**SKRIPSI**

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana  
Hukum (SH)

Oleh:

**MAMAN SHOLEH ABDUL GHOFUR**  
**NIM: 13220085**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN KACANG DAN UMBI OLEH BALITKABI MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017  
Penulis,



*[Signature]* SAG  
Maman Sholeh Abdul Ghofur  
NIM 13220085

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maman Sholeh Abdul Ghofur  
NIM: 13220085 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN KACANG DAN UMBI OLEH BALITKABI MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag

NIP. 19691024 199503 1 003

Malang, 6 Juni 2017

Dosen Pembimbing,

Khoirul Hidayah, SH., MH

NIP. 19780524 200912 2 003

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Maman Sholeh Abdul Ghofur

NIM : 13220085

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Khoirul Hidayah, SH., MH

Judul Skripsi : PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN KACANG  
DAN UMBI OLEH BALITKABI MALANG PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH

| No | Hari / Tanggal          | Materi Konsultasi            | Paraf |
|----|-------------------------|------------------------------|-------|
| 1  | Senin, 13 Februari 2017 | Bimbingan Proposal           | 1.    |
| 2  | Kamis, 16 Februari 2017 | Revisi Proposal dan ACC      | 2.    |
| 3  | Senin, 10 April 2017    | BAB I dan BAB II             | 3.    |
| 4  | Selasa, 18 April 2017   | Revisi BAB I, II             | 4.    |
| 5  | Rabu, 10 Mei 2017       | BAB III                      | 5.    |
| 6  | Kamis, 18 Mei 2017      | Revisi BAB III               | 6.    |
| 7  | Jumat, 19 Mei 2017      | BAB IV, V                    | 7.    |
| 8  | Senin, 29 Mei 2017      | Revisi BAB IV, V             | 8.    |
| 9  | Selasa, 30 Mei 2017     | ACC Bab I, II, III, IV dan V | 9.    |
| 10 | Selasa, 30 Mei 2017     | Abstrak                      | 10.   |

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

NIP. 19691024 199503 1 003

## PENGESAHAN SKRIPSI

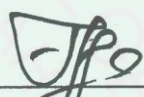
Dewan Penguji Skripsi saudara Maman Sholeh Abdul Ghofur, NIM 13220085, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN KACANG DAN UMBI OLEH BALITKABI MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ...

Dengan Penguji:

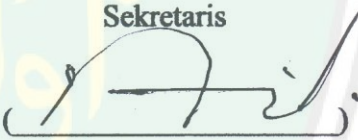
1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.  
NIP. 19730306 200604 1 001

  
Ketua

2. Khoirul Hidayah, S.H., M.H  
NIP. 19780524 200912 2 003

  
Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI  
NIP. 19611118 200003 1 001

  
Penguji Utama

Malang, 14 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.H.I  
NIP. 19681218 199903 1 002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.*

(Surat Al-Baqarah Ayat 172)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Pendaftaran Varietas Tanaman Kacang dan Umbi Oleh BALITKABI Malang Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi ini diajukan guna untuk menyelesaikan persyaratan Sarjana Strata 1 (S1).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Khususnya dalam penambahan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Khoirul Hidayah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. H. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.
7. Segenap karyawan dan peneliti di BALITKABI (Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi) Malang. Terima kasih telah memberikan info serta arahan dan juga ilmu yang baru semoga semakin maju dan banyak membantu petani dalam bidang pertanian.

8. Segenap dosen penguji, terima kasih karena dengan lantaran dosen penguji telah menghantarkan kami menjadi sarjana (S1), semoga menjadi dosen yang bisa ditiru dan menjadi tauladan bagi teman-teman mahasiswa lainnya.
9. Seluruh teman-teman HBS angkatan 2013 yang telah bersama-sama melewati perkuliahan selama kurang lebih 8 semester. Semoga apa yang telah kita lalui dan kita dapatkan selama perkuliahan selalu dinilai sebagai kebaikan dan kenangan bagi kita

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan yang sempurna oleh Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Mei 2017

Penulis,

Maman Sholeh Abdul Ghofur

NIM: 13220085

## PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

|   |                      |   |                             |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl                        |
| ب | = b                  | ط | = th                        |
| ت | = t                  | ظ | = dh                        |
| ث | = ts                 | ع | = ‘ (koma menghadap keatas) |
| ج | = j                  | غ | = gh                        |
| ح | = h                  | ف | = f                         |
| خ | = kh                 | ق | = q                         |
| د | = d                  | ك | = k                         |
| ذ | = dz                 | ل | = l                         |
| ر | = r                  | م | = m                         |
| ز | = z                  | ن | = n                         |
| س | = s                  | و | = w                         |
| ش | = sy                 | ه | = h                         |
| ص | = sh                 | ي | = y                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

<sup>1</sup> Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### **B. Vocal, Panjangdan Diftong**

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

### **C. Ta’Marbûthah**

*Ta’Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### **D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

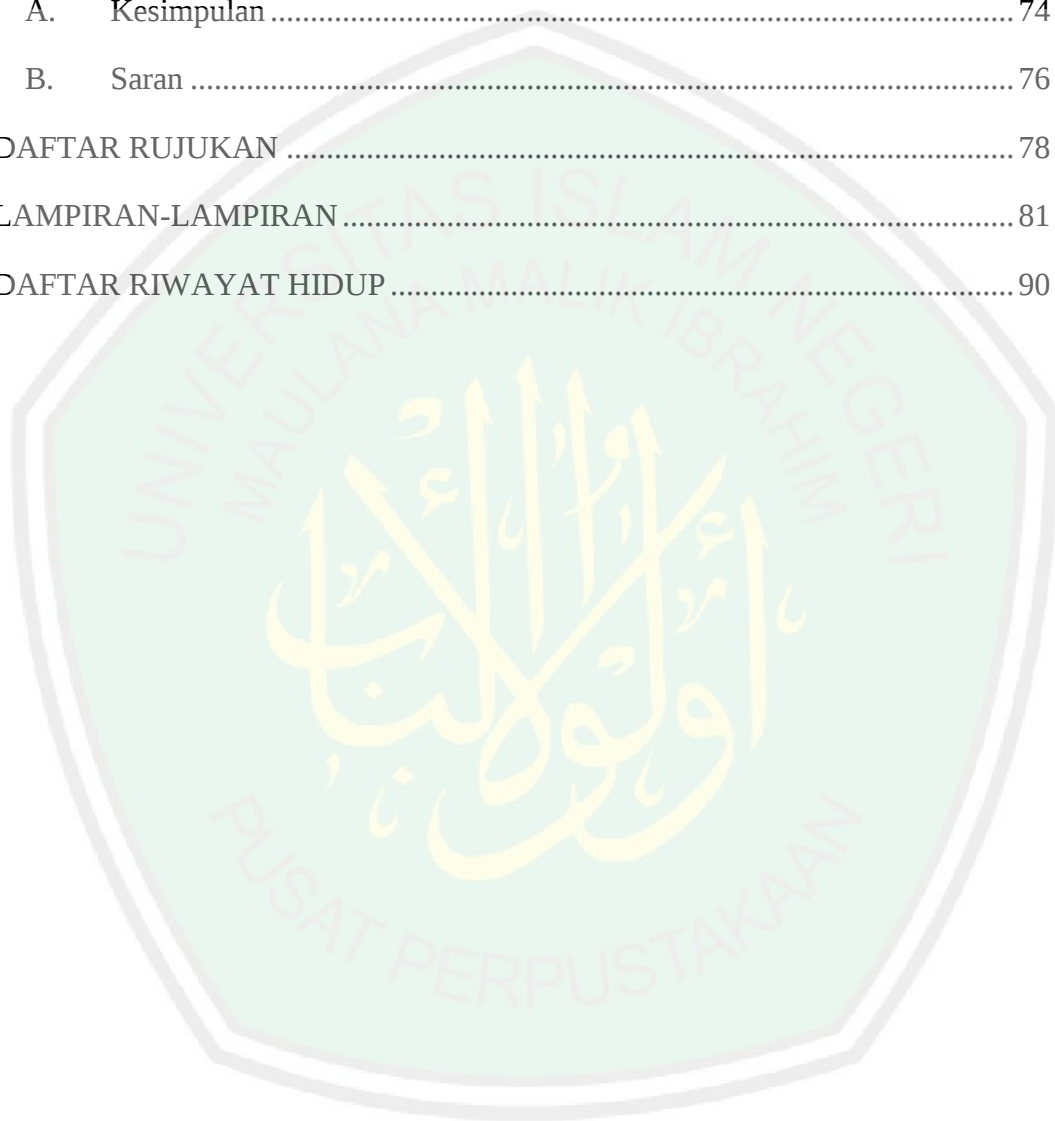
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....              | i     |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                      | ii    |
| BUKTI KONSULTASI.....                          | iii   |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....                        | iv    |
| MOTTO .....                                    | v     |
| KATA PENGANTAR.....                            | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITASI.....                       | ix    |
| DAFTAR ISI .....                               | xii   |
| DAFTAR TABEL .....                             | xv    |
| ABSTRAK .....                                  | xvi   |
| ABSTRACT .....                                 | xvii  |
| المخلص .....                                   | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                        | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....                        | 8     |
| C. Tujuan Penelitian .....                     | 8     |
| D. Manfaat Penelitian .....                    | 8     |
| E. Definisi Operasional .....                  | 9     |
| F. Sistematika Pembahasan.....                 | 11    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                  | 14    |
| A. Penelitian Terdahulu .....                  | 14    |
| B. Kajian Pustaka .....                        | 19    |
| 1. Tinjauan Umum Varietas Tanaman.....         | 19    |
| a. Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman ..... | 19    |

|                                              |                                                                                     |    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| b.                                           | Perbedaan Perlindungan PVT dan Hak Paten .....                                      | 20 |
| c.                                           | Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman.....                                       | 22 |
| d.                                           | Pemuliaan Tanaman .....                                                             | 25 |
| e.                                           | Persyaratan Perlindungan Varietas Tanaman .....                                     | 25 |
| f.                                           | Pengecualian Perlindungan Varietas Tanaman .....                                    | 28 |
| g.                                           | Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman.....                                     | 29 |
| h.                                           | Subyek Perlindungan Varietas Tanaman .....                                          | 31 |
| i.                                           | Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT.....                                             | 32 |
| 2.                                           | Tinjauan Umum <i>Maslahah Mursalah</i> .....                                        | 34 |
| a.                                           | Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....                                           | 34 |
| b.                                           | Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i> .....                                           | 36 |
| c.                                           | Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....                                          | 36 |
| d.                                           | Jenis-jenis masalah .....                                                           | 37 |
| e.                                           | Syarat Berlakunya <i>Maslahah Mursalah</i> .....                                    | 42 |
| f.                                           | Relevansi <i>Maslahah Mursalah</i> di Masa Kini dan Mendatang .....                 | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN .....              |                                                                                     | 44 |
| A.                                           | Jenis Penelitian .....                                                              | 44 |
| B.                                           | Pendekatan Penelitian .....                                                         | 45 |
| C.                                           | Lokasi Penelitian.....                                                              | 46 |
| D.                                           | Sumber Data .....                                                                   | 46 |
| E.                                           | Metode Pengumpulan Data.....                                                        | 47 |
| F.                                           | Metode Pengolahan Data.....                                                         | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... |                                                                                     | 51 |
| A.                                           | Gambaran Umum Obyek Penelitian .....                                                | 51 |
| B.                                           | Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BALITKABI dalam Proses Pendaftaran PVT ..... | 54 |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Peran BALITKABI Terhadap Petani dalam Upaya Pendaftaran Varietas Tanaman Baru..... | 59 |
| D. Kajian Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman ...                 | 64 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                   | 74 |
| A. Kesimpulan .....                                                                   | 74 |
| B. Saran .....                                                                        | 76 |
| DAFTAR RUJUKAN .....                                                                  | 78 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....                                                               | 81 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....                                                            | 90 |



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1: Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu ..... 18**

**Tabel 2: Kronologi lahirnya BALITKABI ..... 53**



## ABSTRAK

Maman Sholeh Abdul Ghofur., 13220085, 2017, ***Pendaftaran Varietas Tanaman Kacang dan Umbi Oleh BALITKABI Malang Perspektif Masalah Mursalah***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Khoirul Hidayah, SH., MH

**Kata Kunci:** Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), BALITKABI, Masalah Mursalah

Semakin berkembangnya zaman sekarang berimbas pada pembangunan yang semakin tinggi, dan tidak berimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, pemerintah melalui badan LITBANG yang dalam hal ini diwakilkan oleh BALITKABI (Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi), melakukan pemuliaan atau pengembangan tanaman khususnya kacang dan umbi. Serta sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap para pemulia (penemu) melalui perlindungan varietas tanaman (PVT) untuk menjaga orisinalitas dari temuan para pemulia. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Persoalan-persoalan apakah yang dihadapi oleh BALITKABI dalam proses pendaftaran PVT? (2) Bagaimana peran BALITKABI terhadap petani dalam upaya pengembangan varietas tanaman baru? (3) Bagaimana kajian *masalah mursalah* terhadap perlindungan varietas tanaman?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BALITKABI dalam proses pendaftaran PVT, untuk menjelaskan peran BALITKABI terhadap petani dalam upaya pengembangan varietas tanaman baru, dan untuk membahas kajian *masalah mursalah* terhadap perlindungan varietas tanaman.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian *yuridis empiris*. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian *field research* dikarenakan penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai obyek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persoalan yang dihadapi dalam pendaftaran varietas tanaman adalah ketika akan dilakukannya uji BUSS karena keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah maka imbasnya kepada waktu, sehingga menjadikan pendaftaran tersebut menjadi lama dan di luar jadwal yang ditentukan. BALITKABI berperan sebagai lembaga yang menjadi sumber ilmu bagi petani dalam bidang sosialisasi dan pendistribusian benih atau bibit. Dan yang kedua sebagai fasilitator untuk menjadikan varietas lokal menjadi varietas nasional. Dalam PVT dikategorikan sebagai harta (*al-Mall*) yang masuk dalam benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*). Maka dari itu perlunya perlindungan terhadap benda tersebut untuk merealisasikan prinsip kelima pokok (*Ad-Dhoruri*). Maka wajib hukumnya untuk menjaga dan merealisasikan perlindungan varietas tanaman yang dilakukan BALITKABI tersebut.

## ABSTRACT

Maman Sholeh Abdul Ghofur., 13220085, 2017, ***Registration of Plant Varieties of Beans and Tubers By BALITKABI Malang in Perspective of Maslahah Mursalah***. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Khoirul Hidayah, SH., MH

---

Keywords: Plant Variety Protection (PVT), BALITKABI, Maslahah Mursalah

The modernization and globalization are developed massively through but inversely with the level of economic growth of agriculture. The government through LITBANG, in this case represented by BALITKABI (Balai Penelitian Aneka Kacang and Umbi), has been developing various plants, especially beans and tubers. And as a form of respect and reward, the government also provides protection to the breeders (inventors) through the protection of plant varieties (PVT) to maintain the originality of inventions of the breeders. The problems discussed in this thesis are: (1) What problems faced by BALITKABI in the PVT registration process? (2) How does BALITKABI role to farmers in the effort of developing new crop varieties? (3) How is the study of *maslahah mursalah* on the protection of plant varieties?

The purpose of this research is to know the problems faced by BALITKABI in the PVP registration process, to explain the role of BALITKABI to the farmers in the effort of developing new crop varieties, and to discuss the study of *maslahah mursalah* on the protection of plant varieties.

This research belongs to empirical juridical research. This research is also called field research because it emphasizes mostly on the field data as the main object. The approach used is qualitative approach. In this research, data analysis method used is descriptive analysis method.

The results showed that the problems encountered in the registration of plant varieties are the limited funds provided by the government when the BUSS test will be conducted resulting into a finishing time prolongation, thus the registration becomes out of schedule. BALITKABI serves as an institution that becomes a source of knowledge for farmers of socialization and distribution of plant seeds. And the second as a facilitator to make local varieties into national varieties. In PVT is categorized as a treasure (*al-Mall*) that belongs to intangible movable objects. Therefore the need for protection of the object to realize the principle of the five principal (*Ad-Dhoruri*). Therefore, it is important to maintain and realize the protection of plant varieties conducted BALITKABI.

## الملخص

مامان صالح عبد الغفور، 13220085، 2017، تسجيل أصناف نبات الفول والدرنة لباليتكاني (BALITKABI) مالانج منظور المصلحة المرسله. بحث جامعي، قسم حكم الإقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: خير الهداية الماجستير.

الكلمة المفتاحية: حماية أصناف النبات، باليتكاني، المصلحة المرسله

كثرت نشأة الزمان الآن تسبب تقدما في هذا الزمان يصير تقدما عاليا و لا متوازن بنشأة الاقتصادية في الزراعة الخاصة، الحكومة بوصل نظام ليتبانج (LITBANG) الذي وكل باليتكاني، ينتعاش أو ينشأ نبات الفول والدرنة الخاصتان. و بشكل حرمة الحكومة وجزيتها، و يعطي حماية على المخترعات بوصل حماية أصناف النبات (PVT) ليحفظ أصالة من النبات ما اخترع المخترعات. أما مسألة التي تبحث في هذا البحث كما يالي: ١) ماذا مسؤولات الذي يوجه باليتكاني في عملية تسجيل على حماية أصناف النبات. ٢) كيف دور باليتكاني على الفلاح في محاولة نشأة النبات الجديدة. ٣) كيف دراسة مصلحة مرسله على حماية أصناف النبات.

قصد هذا البحث هو لتعريف مشكلات الذي يوجه باليتكاني في عملية تسجيل حماية أصناف النبات، لتبيين دور باليتكاني على الفلاح في محاولة نشأة أصناف النبات الجديدة و لبحث دراسة المصلحة المرسله على حماية أصناف النبات.

نوع البحث في هذا البحث هو بحث التجريبية القانونية. هذا البحث يسمى ببحث الميداني لأن هذا البحث يميل على بيانات الميداني تكون موضعها. استعمل فيه الباحث منهج الكيفي. في هذا البحث منهج التحليلي الذي استعمل الباحث يعني التحليل الوصفية.

حصول البحث يكشف أن مسألة ما يوجه في تسجيل أصناف النبات منذ اختبار بوسس (BUSS) لأن قصر النفقة من الحكومة فسببه على الوقت، ليكون ذلك التسجيل طويلة و في خارج الجدول المحدد. باليتكاني ساعد على نظام الذي يكون مصدر العلم للفلاح في قسم الإجتماعي و توزيع الحبة. و الثاني لميسرين على أصناف النبات البلدي يكون أصناف النبات الوطني. في حماية أصناف النبات مصنف للمال الذي يدخل في بضاعة الحرك بلا وجود. إذا وجبت حماية على تلك البضاعة لتحقق قاعدة الضروري. فوجب حكمه ليحفظ و يحقق أصناف النبات لباليتكاني.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara dengan salah satu penduduk yang berprofesi sebagai petani terbesar di dunia, dengan menyandang gelar sebagai negara berpetani terbesar maka untuk mendapatkan hasil pertanian yang bermutu dan hasil panen yang melimpah diperlukan varietas yang unggul dan bermutu pula. Keberhasilan pertanian sangat ditentukan oleh keunggulan varietas tanaman yang dipakai, dengan varietas yang unggul pertanian memiliki potensi hasil panen yang menjanjikan sesuai dengan karakteristik varietas tanaman tersebut.

Bidang pertanian juga harus didukung dengan adanya lingkungan pertanian yang sesuai, di antaranya; pemuliaan tanaman, teknologi benih, pemanenan, teknik budaya, pengolahan, pemberantasan hama, penyakit,

pupuk, penyimpanan dan dukungan dari pemerintah. Dengan dipenuhinya aspek-aspek di atas dapat menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bermutu tinggi karena berasal dari bibit, pengolahan dan pemanenan yang bermutu tinggi juga.

Kemampuan untuk menghasilkan tanaman yang bermutu sangat diperlukan bibit yang bermutu pula, karena varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas tanaman kelak yang akan dihasilkan. Dengan adanya bibit varietas tanaman yang bermutu, petani mendapatkan keuntungan, antara lain varietas tanaman tahan hama, hasil panen melimpah, tanaman yang subur serta minimnya perawatan.

Varietas umumnya dikembangkan oleh para pemulia tanaman yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan bibit unggul yang nantinya diharapkan bisa menghasilkan tanaman dan hasil panen yang melimpah, proses produksi yang lebih efisien serta menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi. Diharapkan sektor pertanian dengan adanya varietas yang unggul menjadikan perekonomian yang maju sehingga bisa membantu masyarakat dan negara.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman serta para pemulia tanaman, pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Paten yang disebut UUP. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten pasal 7 huruf c menjelaskan bahwa semua varietas tanaman dapat dimintakan hak patennya, kecuali untuk komoditi tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Selanjutnya undang-undang tentang paten mengalami perubahan menjadi UUP tahun 1997, di

undang-undang ini ketentuan pengecualian dihapuskan sehingga semua jenis tanaman bisa dimintakan hak paten. UUP tahun 1997 selanjutnya diamandemen menjadi UUP tahun 2001. Dan yang terakhir perlindungan terhadap varietas tanaman dituangkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Undang-undang ini banyak mengadopsi dari *The International Convention for The Protection of New Varieties of Plants* (UPOV Convention) yaitu suatu ketentuan internasional yang khusus memberikan perlindungan bagi varietas baru tanaman yang dibentuk untuk melindungi hak pemulia tanaman (*breeder's rights*). Semua negara anggota TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*) diwajibkan memiliki pengaturan tentang hak PVT ini dan TRIPs memberikan kelonggaran untuk menentukan peraturan mana yang diterapkan, ada beberapa pilihan yang ditentukan oleh TRIPs dalam pengaturan ini. Banyak negara anggota WTO (*World Trade Organization*) memilih pilihan ketiga dari beberapa pilihan yang dianjurkan oleh TRIPs, yaitu melindungi dalam pengaturan PVT dan pengaturan Paten. Dengan demikian pengaturan ganda ini sesuai dengan apa yang sudah diterapkan di Indonesia melalui Undang-undang PVT dan Paten.

Pada umumnya yang konsisten dalam bidang pemuliaan tanaman adalah badan hukum, atau orang yang memiliki pesanan terhadap pemuliaan tanaman, dikarenakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam mengembangkan suatu tanaman yang baru dan berbeda dengan tanaman yang lain, serta membutuhkan riset yang tidak sebentar untuk menguji ketahanan dan keberhasilan dalam pemuliaan tanaman. Dengan

perkembangan bioteknologi modern seperti rekayasa genetika akan mampu menciptakan suatu varietas baru yang memiliki keunggulan dari pada varietas yang lama tetapi tidak merubah sifat-sifat dasar varietas lama tersebut.

Pemerintah melalui badan LITBANG (Penelitian dan Pengembang) yaitu lembaga yang bertugas untuk melakukan segala pengembangan dan penelitian terhadap segala macam tanaman dan dalam hal ini BALITKABI atau Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi yang letaknya di Malang sebagai berkompeten di bidang pengembangan varietas tanaman khususnya kacang-kacangan dan umbi juga berperan dalam hal pendaftaran varietas tanaman, sehingga mengharuskan kerjasama dengan para petani. Di samping bertujuan dalam mengembangkan suatu varietas yang baru BALITKABI Malang juga berperan dalam memotivasi para petani untuk melakukan pengembangan varietas tanaman untuk menciptakan suatu varietas yang lebih unggul dan lebih kuat.

Berdasarkan Permentan Nomor: 23/Permentan/OT.140/3/2013 maka tugas pokok BALITKABI Malang adalah Melaksanakan penelitian tanaman aneka kacang dan umbi. Sedangkan fungsi BALITKABI antara lain:<sup>2</sup>

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian tanaman aneka kacang dan umbi

---

<sup>2</sup> <http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/profil/tugas-dan-fungsi.html>

2. Pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman aneka kacang dan umbi
3. Pelaksanaan penelitian morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman aneka kacang dan umbi
4. Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman aneka kacang dan umbi
5. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman aneka kacang dan umbi
6. Pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman aneka kacang dan umbi
7. Penyiapan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman aneka kacang dan umbi
8. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BALITKABI.

Selain sebagai lembaga yang berperan dalam bidang pengembangan varietas tanaman BALITKABI juga berperan terhadap masyarakat sekitar, sebagai pemasok serta pendistribusi bibit unggul untuk kelangsungan tanaman para petani, di samping itu BALITKABI Malang juga bekerjasama dengan para petani dalam mengembangkan varietas tanaman, dengan pengalaman yang dimiliki oleh para petani dan ditambah fasilitas yang diberikan BALITKABI maka dapat menghasilkan suatu varietas yang unggul.

Tidak mengesampingkan dari pada pemulia tanaman yang berasal dari orang dan/atau badan hukum seperti halnya BALITKABI dan badan LITBANG yang lain, pada dasarnya masyarakat tradisional Indonesia juga

mampu mengembangkan suatu varietas tanaman yang baru dan unggul, karena sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah menjadi petani, dengan pengalaman yang turun temurun serta tidak sebentar sehingga sudah memiliki pengetahuan yang luas mengenai tanaman, namun mayoritas dari masyarakat hanya memperbanyak varietas yang sudah unggul dengan membeli atau bekerjasama dengan pihak pengembang tanpa ada keinginan untuk menciptakan suatu varietas yang baru dengan kemauan yang timbul dari diri sendiri melainkan masih bergantung dengan pihak lain, agar lebih tahan dan unggul daripada varietas yang sudah ada.

Pada prakteknya para petani hanya menimbun bibit-bibit varietas yang sudah ada dan menanam kembali tanaman tersebut dengan tanpa membeli lagi bibit dari para pengembang atau pemulia, sehingga hal ini bisa merugikan pihak pengembang varietas tanaman, karena mengurangi pemasukan para pemulia untuk mengembangkan lagi varietas yang baru. Hal ini juga merugikan negara karena akan tertinggal dengan negara-negara yang notabene para petaninya berusaha terus untuk menghasilkan suatu varietas yang lebih unggul dari varietas asal.

Masih relatif rendahnya penemuan varietas bibit unggul di Indonesia berkaitan dengan keadaan yang tidak kondusif bagi perkembangan kegiatan pemuliaan tanaman. Para petani diharapkan mampu untuk menghasilkan suatu varietas yang baru dan berbeda dari varietas asal, sehingga hasil panen akan melimpah dan tahan terhadap perubahan iklim dan tahan terhadap hama serta gulma.

Pada kondisi pertanian sekarang ini, dirasa perlu ada ikut campur petani dalam hal pemuliaan tanaman, dengan berbagai macam pengalamannya hal ini bukanlah perkara sulit bagi mereka, serta peran pemerintah dalam memberikan motivasi terhadap para petani agar mau dan berkeinginan untuk menciptakan suatu jenis tanaman baru yang lebih unggul.

Hukum Islam ada bukan untuk mengekang segala persoalan yang dihadapi oleh umat islam, melainkan untuk menyaring aktifitas dan tradisi yang menguntungkan dipertahankan dan disempurnakan, sedangkan yang merugikan maka di hilangkan atau di jauhkan. Karena itu, setiap perintah agama pasti menjurus kepada kemanfaatan yang besar dan setiap larangan agama pastinya selalu terdapat manfaat didalamnya. Seperti halnya perlindungan varietas tanaman, tentunya ketika pengakuan dan pemberian penghargaan ini tidak bertentangan dengan syariah islam maka adanya manfaat yang ada didalamnya dan juga sebaliknya.

Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut perlindungan hukum terhadap varietas tanaman perlu dilakukan guna membangun sistem pertanian yang makin maju, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penelitian ini dirasa menarik dikarenakan belum adanya fokus penelitian yang langsung keobyek penelitian, sebagian besar peneliti memfokuskan terhadap penelitian pustaka, fokus peneliti dengan mengangkat judul **“PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN KACANG DAN UMBI OLEH BALITKABI MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**.

## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Persoalan-persoalan apakah yang dihadapi oleh BALITKABI dalam proses pendaftaran PVT?
2. Bagaimana peran BALITKABI terhadap petani dalam upaya pengembangan varietas tanaman baru?
3. Bagaimana kajian *masalah mursalah* terhadap perlindungan varietas tanaman?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BALITKABI dalam proses pendaftaran PVT.
2. Untuk menjelaskan peran BALITKABI terhadap petani dalam upaya pengembangan varietas tanaman baru.
3. Untuk membahas kajian *masalah mursalah* terhadap perlindungan varietas tanaman.

## D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum Islam.
  - b. Memberikan wawasan atau pengetahuan dan pengalaman praktis di bidang varietas tanaman khususnya ditinjau dari Undang-undang Varietas Tanaman Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Masalah Mursalah.
2. Manfaat Teoritis
- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah khususnya dalam aspek terkait dengan praktek Varietas Tanaman dan masalah mursalah.
  - b. Menambah, memperdalam, serta memperluas keilmuan mengenai varietas tanaman tentang tata cara pendaftaran serta hambatan yang dialami oleh departemen terkait serta meninjau varietas tanaman dari segi masalah mursalah.
  - c. Menawarkan rujukan baru terkait dengan aspek tertentu serta nantinya dapat dijadikan rujukan perbandingan dengan penelitian selanjutnya mengenai varietas tanaman.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, yaitu:

## 1. Varietas Tanaman

Varietas Tanaman memberikan pengertian bahwa varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>3</sup>

## 2. BALITKABI

BALITKABI adalah singkatan dari Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, yang letaknya di Jl. Raya Kendalpayak No.66, Kendalpayak, Pakisaji, Kota Malang, Jawa Timur 65162, merupakan salah satu badan dibawah LITBANG (Penelitian dan Pengembangan) yang merupakan badan bentukan Menteri Pertanian untuk melakukan penelitian terhadap tanaman. BALITKABI diberikan mandat melaksanakan penelitian dan pengembangan tanaman khususnya komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, serta kacang dan ubi potensial.

## 3. Masalah Mursalah

*Maslahah Mursalah* juga disebut dengan mutlak, *masalahah* dimana *syari'* tidak *mensyari'*atkan hukum untuk untuk

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.

mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada lima bab yaitu yang akan dijelaskan berikut ini:

### 1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan dan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang “*Pendaftaran Varietas Tanaman Kacang dan Umbi Oleh BALITKABI Malang Perspektif Masalah Mursalah*”.

Lalu rumusan masalah terbatas pada, persoalan yang dihadapi oleh BALITKABI malang dalam proses pendaftaran varietas tanaman, peran BALITKABI terhadap petani dalam upaya pengembangan varietas tanaman, serta kajian *masalah mursalah* terhadap perlindungan varietas tanaman. Adapun manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan praktis. Serta dikemukakan juga definisi operasional sebagai batasan penelitian agar definisi yang ada tidak melebar diluar pembahasan, kemudian sistematika pembahasan yang didalamnya memuat bagian-bagian dalam bab.

### 2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan uraian teori konseptual baik yang diatur dalam perundang-undangan dan juga yang

tertulis di beberapa literatur buku atau pun naskah akademik yang menjadi bahan untuk mengasah hasil penelitian.

### 3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian dari bab metode penelitian ini meliputi penjelasan terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan serta wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya dan data sekunder adalah undang-undang serta literatur yang berkaitan erat dengan data primer. Sedangkan metode pengumpulan data (primer) melalui wawancara dan data sekunder melalui kepustakaan. Untuk metode analisis data dengan cara analisis kualitatif yuridis.

### 4. BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan inti dari penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian dan pembahasan terkait persoalan yang dihadapi oleh BALITKABI Malang sebagai balai yang mengembangkan tanaman kacang dan umbi dalam pendaftaran varietas baru. Pembahasan selanjutnya tentang peran BALITKABI Malang dalam upaya membantu para petani dalam mengembangkan varietas baru. Pembahasan terakhir terkait tinjauan *masalah mursalah* terhadap pendaftaran varietas tanaman tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan

akan diperkuat dengan bahan analisisnya berupa teks undang-undang yang terkait dengan objek penelitian.

## 5. BAB V: PENUTUP

Bagian ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil analisa yang terdapat pada bab iii dan analisis yang menjawab dari tiga rumusan masalah dimuka. Paparan kesimpulan ini tidak jauh dari rumusan masalah tersebut. Bab ini juga dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini dijelaskan secara komprehensif. Serta pada bab ini ditutup dengan rekomendasi guna pengembangan studi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari plagiasi. Di samping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN”, skripsi yang disusun oleh Novia Ujianty Silitonga, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2008. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode study pustaka (*Library Research*), sebagaimana pada umumnya penelitian menggunakan bahan bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari

buku-buku, artikel, koran, majalah serta situs internet serta membandingkannya. Skripsi ini membahas tentang proses-proses yang harus dijalankan untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman menurut peraturan yang berlaku, kemudian tentang perlindungan hukum yang didapat dari pemegang hak varietas tanaman, serta hal-hal apa saja yang membuat berakhirnya perlindungan hukum atas hak pemegang varietas tanaman.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia ini sama-sama meneliti tentang perlindungan varietas tanaman ditinjau dari segi Undang-undang yang berlaku saat ini yakni Undang-undang No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. sedang perbedaan yang penulis teliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Novia sebatas kepada peraturan yang ada tanpa disertai realita dilapangan (normatif), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis disertai dengan realita yang ada dilapangan (*yuridis-empiris*)

Kedua, skripsi yang berjudul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PETANI PEMULIA TANAMAN DI INDONESIA”. Skripsi yang disusun oleh Ira Puspita Sari Wahyuni, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), jenis bahan penelitian diperoleh dari perundang-undangan serta buku-buku tentang varietas tanaman serta literature lain yang masih berkaitan dengan varietas tanaman. Skripsi ini membahas tentang konsistensi undang-undang di Indonesia terkait pemuliaan tanaman

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani dan menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman di Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan terkait pemuliaan tanaman di Indonesia ada tiga yaitu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resorces For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian).

Adapun persamaan penelitian penulis dan penelitian ini adalah obyek yang diteliti sama-sama tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan ditinjau dengan hukum positifnya yakni undang-undang N0 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian normatif (Kepustakaan) dan penelitian yang dilakukan peneliti berjenis lapangan (*field Research*) atau lebih tepatnya *yuridis empiris*, dengan menitikberatkan kepada obyek lapangan yakni BALITKABI.

Ketiga, skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PADI INBRIDA”, skripsi yang disusun oleh Citra Tanjung Natalia, berasal dari Jurusan Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Tahun 2014. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian *yuridis-normatif* tipe penelitian ini peneliti

menfokuskan pada mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan, dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, tidak semua varietas dapat diberi PVT. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT padi inbrida adalah pemerintah memberikan suatu bentuk pengakuan hak, dalam bentuk sertifikat jangka waktu perlindungan selama 20 tahun. *Ketiga*, apabila terjadi pelanggaran atas hak PVT ataupun terhadap pihak yang merasa dirugikan atas pemberian hak PVT tersebut, Undang-undang PVT telah memberikan kesempatan bagi yang dirugikan untuk melaksanakan hak tuntutan yang dimana tidak akan mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.

Adapun persamaan dengan penulis teliti adalah dalam hal pembahasan tentang varietas tanaman dan perbedaannya terletak pada jenis dan pendekatan yang dilakukan, jika penelitian ini menggunakan penelitian pustaka maka penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris dan pendekatannya menggunakan metode kualitatif.

**Tabel 1: Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama/Perguruan Tinggi/Tahun                                                                                      | Judul                                                                               | Persamaan                                                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Novia Ujianty Silitonga, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2008                            | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN                                        | Sama sama meneliti tentang varietas tanaman dan ditinjau dari Undang-undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman  | Fokus penelitian pada skripsi yang disusun oleh Novia adalah mengenai perlindungan hukum terhadap para pemulia varietas tanaman dan juga hak-hak apa saja yang diperoleh oleh para pemulia. Sedangkan fokus penelien yang penulis utarakan mengenai faktor-faktor penyebab para petani tidak mau ikut andil dalam hal pemliaan tanaman. |
| 2. | Ira Puspita Sari Wahyuni, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2013.       | UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PETANI PEMULIA TANAMAN DI INDONESIA                | Sama sama meneliti tentang varietas tanaman dan ditinjau dari Undang-undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. | Penelitian yang dilakukan oleh Ira Puspita adalah tentang hak-hak apa saja yang diperoleh oleh para petani pemulia tanaman, sedangkan penulis sendiri menfokuskan pemuliaan tanaman ditinjau dari hukum Islam <i>masalah mursalah</i> , serta fokus peneliti yang langsung terjun ke lapangan.                                          |
| 3. | Citra Tanjung Natalia, Jurusan Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Tahun 2014. | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PADI INBRIDA | Penelitian terhadap obyek yang sama yakni perlindungan varietas tanaman                                                             | Penelitian yang dilakukan oleh Citra Tanjung Natalia menfokuskan terhadap perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap varietaas tanaman padi inbrida ditinjau dari study pustaka atau <i>yuridis-normatif</i> .                                                                                                                     |

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Varietas Tanaman

#### a. Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman

Upaya meningkatkan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam bidang pengembangan tanaman secara genetik. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas yang unggul perlu didorong melalui pemberian lisensi bagi perseorangan ataupun badan hukum yang bergerak di bidang pengembangan varietas tanaman, sehingga hal ini sebagai wujud penghargaan bagi pemulia tanaman serta menambah nilai tambah yang lebih besar terhadap masyarakat.

Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang diwakilkan oleh pemerintah dan pelaksanaanya yang dalam pelaksanaanya diberikan oleh kantor perlindungan varietas tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui usaha pemuliaan tanaman. Perlindungan ini dimaksudkan agar digunakan oleh pemilik sendiri atau memberikan lisensi terhadap orang atau badan hukum yang lain untuk menggunakannya.<sup>4</sup>

Cakupan varietas yang dilindungi oleh UUPVT adalah varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Menurut penjelasan UUPVT pasal 2 bahwa yang dianggap baru adalah bilamana pada saat pada permohonan hak PVT varietas atau hasil panen belum diperdagangkan atau sudah diperdagangkan di

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), h. 107

Indonesia tetapi tidak lebih dari setahun atau diperdagangkan di luar negeri tetapi tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan tidak lebih dari enam tahun untuk tanaman tahunan. Varietas dianggap unik apabila secara jelas dapat dibedakan dari tanaman yang sudah dikenal secara umum pada saat penerimaan hak PVT. Tanaman dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada suatu varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi akibat cara tanam dan lingkungan yang berbeda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam secara berulang-ulang atau diperbanyak melalui cara khusus dan diakhir masa panen tidak mengalami perubahan. Varietas juga harus dinamai yang selanjutnya menjadi nama dari varietas tersebut meskipun masa perlindungannya sudah habis.

#### **b. Perbedaan Perlindungan PVT dan Hak Paten**

Dalam mengembangkan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni tradisional/klasik sebagaimana para petani menanam padi di sawah, dan cara yang kedua adalah melalui bioteknologi yakni melalui rekayasa genetika dengan memodifikasi tanaman. Varietas tanaman baru yang dilakukan dengan kedua cara ini dapat mendapatkan perlindungan PVT serta juga dapat mendapatkan paten selama persyaratannya terpenuhi. Dengan demikian pemulia bisa mendapatkan perlindungan ganda, pemulia jika berkehendak dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dan lama. Namun semuanya dikembalikan kepada pemulia, perlindungan apa yang ingin

didapatkan sehingga mendapatkan nilai ekonomi.<sup>5</sup> Meskipun perlindungan ganda diberikan terhadap varietas tanaman, ruang lingkup yang diatur oleh keduanya adalah berbeda. UU Paten Indonesia menekankan pada invensi di bidang teknologi yang bersisi pemecahan masalah syarat untuk dapat diberikan paten yaitu baru (*novel*), mengandung langkah inventif (*inventif step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*). Paten diberikan terhadap tanaman apabila berkaitan dengan proses non-biologis dan mikrobiologis bukan pada produk tanamannya.<sup>6</sup>

Berikut adalah perbedaan antara paten dan perlindungan PVT:<sup>7</sup>

- 1) Pembayaran royalti. Pada perlindungan PVT tidak ada kewajiban membayar royalti sebagaimana keharusan membayar royalti dalam paten yang harus dibayar terus-menerus.
- 2) Hak khusus yang diberikan petani (*Farmers Right*). Pada PVT dikenal dengan sebutan *Farmers Right* yaitu petani diberikan hak untuk menyimpan benih dari tanaman yang dilindungi PVT sepanjang tidak dijual atau mengembangkan varietas tanaman baru dari varietas yang dilindungi dan diperkenankan hanya membayar royalti

<sup>5</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 113.

<sup>6</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 191.

<sup>7</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 156-157.

sekali. Hal ini bertujuan untuk memberikan tradisional masyarakat petani.

- 3) Perlindungan Varietas Tanaman lebih murah dan mudah dibandingkan dengan paten, hal ini bertujuan untuk mengcover hal yang tidak dapat dipatenkan seperti *naturally occuring breed (from natural mutation)* yang ditemukan seseorang atau varietas yang dihasilkan dari teknik pemuliaan tanaman yang tradisional (*variety produced by age-old breedings tecniques*).

#### c. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman

Pengertian varietas tanaman menurut *The Internatonal (Union) Convention for the Protection of New Varieties of Plant* atau biasa disingkat UPOV (1962) adalah *a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest know rank which grouping irrespective of whether the conditions for the grant of breeder's right fully met, can be: Defined by the expression of the characteristic resulting from a given genotype or combination of genotype; Distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristic; and considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.*<sup>8</sup>

Sejalan dengan pengertian UPOV, Indonesia dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan pengertian bahwa varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan

---

<sup>8</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press), h. 147.

dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman yang lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman, dan ketika diperbanyak tidak mengalami perubahan tetap dalam sifat asalnya.

Dalam pembahasan PVT, maka ada beberapa istilah yang harus dipahami yaitu<sup>10</sup>:

- 1) Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi *genotipe* yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
- 2) Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.

<sup>10</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, h. 158.

- 3) Pemulia tanaman adalah orang yang melakukan pemuliaan tanaman (pengembangan).
- 4) Benih tanaman adalah tanaman dan/atau bagianya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
- 5) Kantor perlindungan varietas tanaman adalah unit organisasi di Lingkungan departemen pertanian yang melakukan tugas dan wewenang di bidang perlindungan varietas tanaman.

Penjelasan UU PVT menjabarkan arti genotype sebagai susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Kriteria yang dipergunakan untuk menentukan bahwa varietas yang diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil didalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan dan stek.<sup>11</sup>

Varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid dan bakteriofag. Perbanyak generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduktif, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

---

<sup>11</sup> Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual*. h. 191.

#### **d. Pemuliaan Tanaman**

Kegiatan pemuliaan tanaman merupakan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas yang baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang lama.<sup>12</sup> Tujuan dari pemuliaan tanaman ini adalah untuk mendapatkan suatu varietas tanaman baru yang lebih unggul dari pada varietas yang lama, dan untuk menghasilkan varietas yang lebih tahan terhadap cuaca serta hama. Pada dasarnya pemuliaan tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematis merakit keragaman genetik menjadi suatu bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Dalam rangka kegiatan pemuliaan tanaman, maka harus dipenuhi beberapa hal berikut:

- 1) Adanya keragaman genetik
- 2) Sistem-sistem logis dalam pemindahan dan fiksasi gen
- 3) Konsepsi dan tujuan sasaran yang jelas.
- 4) Mekanisme penyebarluasan hasilnya kepada masyarakat.<sup>14</sup>

#### **e. Persyaratan Perlindungan Varietas Tanaman**

Persyaratan perlindungan varietas tanaman dapat dilihat melalui konvensi UPOV. Meskipun Indonesia tidak masuk dalam anggota UPOV, namun konvensi UPOV menjadi rujukan pengaturan perlindungan varietas tanaman bagi negara anggota WTO (*World Trade*

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.

<sup>13</sup> Amrin Makmur, *Pengantar Pemuliaan Tanaman*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 11.

<sup>14</sup> Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 63.

*Organization*). Hak atas varietas baru kepada pemulia jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan konvensi UPOV. Syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh pemulia untuk mendapatkan hak atas varietas baru menurut pasal 6 konvensi UPOV 1961 dan 1978 adalah<sup>15</sup>

- 1) Varietas baru harus mempunyai sifat yang berbeda dengan varietas yang sudah ada.
- 2) Varietas baru harus homogen atau sama terkait proses pembiakan secara seksual atau pembiakan secara vegetatif
- 3) Varietas baru memiliki sifat yang tetap pada pengulangan pembiakannya.

Persyaratan perlindungan varietas tanaman juga disebutkan dalam pasal 2 UUPVT yang menjelaskan bahwa syarat PVT meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yang harus dipenuhi terhadap varietas yang akan diajukan perlindungan untuk memperoleh hak PVT, yaitu varietas tersebut harus Baru, Unik, Seragam dan Stabil (BUSS). Menurut penjelasan UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT, syarat perlindungan varietas tanaman adalah sebagai berikut (pasal 2 ayat 2-5):

- 1) Baru, suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan lebih dari setahun, atau telah

<sup>15</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, h. 161.

diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

- 2) Unik, suatu varietas tanaman dianggap unik jika varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaanya sudah dikenal luas pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
- 3) Seragam, suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
- 4) Stabil, suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya atau karakter-karakternya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada akhir siklus tersebut.

Selanjutnya untuk syarat formil perlindungan hak PVT adalah harus diberi nama. Pada prinsipnya pemberian nama varietas adalah bertujuan untuk memberikan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan akan melekat selama varietas tersebut masih ada. Berikut penjelasan penamaan varietas yang diatur dalam UUPVT pasal 2 ayat 6:

- 1) Nama varietas harus terus dapat dipergunakan meskipun masa perlindungan sudah habis.

- 2) Pemberian nama tidak boleh menimbulkan keraancuan terhadap sifat-sifat varietas.
- 3) Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan di kantor PVT.
- 4) Nama varietas tidak boleh sama dengan varietas yang ada sebelumnya.

Persyaratan yang ada dalam pasal 2 tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 bagian yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Pemeriksaan non-teknis, yaitu pemeriksaan yang tidak dilakukan di lapangan dan meliputi:
  - a) Syarat baru
  - b) Diberi nama
- 2) Pemeriksaan teknis, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di lapangan atau laboratorium, meliputi:
  - a) Syarat unik (*Distinct*)
  - b) Syarat seragam (*Uniform*)
  - c) Syarat stabil (*Stable*)

Ketiga syarat teknis ini biasanya disingkat dengan DUS (Distinct/Unik, Uniform/Seragam, Stable/Stabil).

#### **f. Pengecualian Perlindungan Varietas Tanaman**

Ada beberapa ketentuan dalam pendaftaran hak PVT seperti yang diatur dalam pasal 2 UUPVT varietas yang memenuhi syarat tersebut otomatis dilindungi, namun juga ada pengecualian dalam

<sup>16</sup> Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. h. 192-193.

pendaftaran hak PVT, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UUPVT bahwa varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusialaan, norma, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contoh penggunaan varietas yang bertentangan dengan perundang-undangan adalah tanaman yang mengandung psikotropika, sedangkan yang bertentangan dengan norma agama adalah varietas tanaman yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu.

**g. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman**

Di dalam UU PVT dikenal 2 jenis varietas tanaman, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan varietas tanaman di dalam UU PVT diatur dalam pasal 4 yaitu:

- 1) Tanaman semusim adalah tanaman selain tanaman tahunan dan tumbuhnya kurang dari 1 tahun, jangka waktu perlindungannya 20 tahun.
- 2) Tanaman tahunan adalah tanaman yang berjenis pohon-pohonan (*tree*) dan tanaman merambat (*vine*) yang masa produksinya lebih dari 1 tahun, jangka waktu perlindungannya adalah 25 tahun.

Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh UU PVT adalah dimulai sejak tanggal pemberian hak PVT, untuk memberikan

perlindungan kepada pemohon hak PVT selama proses permohonan pendaftaran PVT, maka UU PVT dalam pasal 4 ayat (3) memberikan perlindungan sementara, perlindungan sementara adalah perlindungan yang diberikan sejak diserahkan pengajuan permohonan secara lengkap sampai diterbitkan sertifikat PVT. selama jangka waktu perlindungan sementara tersebut, pemohon mendapatkan perlindungan atas penggunaan varietas.<sup>17</sup>

Mengenai pengalihan hak dengan cara lisensi, pada dasarnya sama dengan ketentuan pada lisensi HKI yang lain, yakni ada lisensi sukarela dan lisensi wajib.<sup>18</sup> Pasal 49 UU PVT mengatur bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian lisensi wajib dicantumkan hal-hal berikut:

- 1) Alasan pemberian lisensi wajib.
- 2) Bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian lisensi wajib.
- 3) Jangka waktu lisensi wajib.
- 4) Besarnya royalti dan pembayarannya.
- 5) Syarat berakhirnya lisensi wajib dan hal-hal yang dapat memembatalkannya.
- 6) Lisensi wajib hanya untuk semata-mata memenuhi kebutuhan dalam negeri.

<sup>17</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. h. 197

<sup>18</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual*. h. 110.

- 7) Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak yang bersangkutan secara adil.

#### **h. Subyek Perlindungan Varietas Tanaman**

Sebagaimana subyek perlindungan HKI yang lain, subyek perlindungan varietas tanaman meliputi (pasal 5):

- 1) Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
- 2) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberikan pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
- 3) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Pemulia, dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman dapat bekerja sendiri, atau bekerja bersama-sama dengan orang lain, atau perorangan maupun badan hukum. Sebagai pemulia (pembuat/perakit) varietas tanaman maka pemulia mempunyai hak yang melekat terhadap PVT dari varietas yang bersangkutan, yang meliputi hak pencantuman nama dan hak memperoleh imbalan. Pengertian penerima lebih lanjut dari hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya, adalah perorangan atau badan hukum yang menerima pengalihan dari pemegang hak PVT

terdahulu. Pemegang hak PVT tidak memiliki hak yang melekat pada pemulia, yaitu mencantumkan nama dan hak memperoleh imbalan.<sup>19</sup>

#### **i. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT**

Undang-undang memberikan hak terhadap para pemegang hak PVT, hak tersebut, berikut hak-hak yang diperoleh pemegang hak PVT:<sup>20</sup>

- 1) Hak untuk menggunakan varietas tanaman yang meliputi:
  - a) Memproduksi atau memperbanyak
  - b) Menyiapkan untuk tujuan propagasi
  - c) Mengiklankan
  - d) Menawarkan
  - e) Menjual atau memperdagangkan
  - f) Mengekspor
  - g) Mengimpor
  - h) Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir di atas a, b, c, d, e, f, dan g.
- 2) Hak memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Didalam pengaturan hak perlindungan varietas tanaman terdapat hak istimewa yang tidak dimiliki oleh HKI yang lain, yaitu hak istimewa kepada petani, di antaranya:

- 1) Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersil. Hak istimewa ini diberikan terhadap petani kecil untuk

<sup>19</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, h. 163-164.

<sup>20</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, h. 120.

menggunkan benih untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk tujuan diperjualbelikan.

- 2) Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan dan perakitan varietas baru. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pemulia bebas melakukan penelitian dengan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian dan digunakan sebagai benih persilangan bukan sebagai varietas asal.
- 3) Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT. kebijakan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan pemerintah menggunakan varietas jika terjadi kerawanan pangan dan ancaman terhadap penyakit.

Di samping hak-hak yang diperoleh para pemegang hak PVT, pemegang hak PVT mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, di antaranya:<sup>21</sup>

- 1) Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia
- 2) Membayar biaya tahunan PVT.
- 3) Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT-nya di Indonesia.

---

<sup>21</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, h. 166.

## 2. Tinjauan Umum *Maslahah Mursalah*

### a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* (Kesejahteraan Umum) berasal dari dua suku kata yakni *masalah* dan *mursalah* yang bermakna *masalah* yang bersifat umum, menurut istilah ulama ushul, *Maslahah Mursalah* adalah *masalah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk untuk mewujudkan *masalah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Berdasarkan definisi ini yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia, artinya mendatangkan keuntungan (manfaat) bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.<sup>22</sup> Pada suatu zaman, hukum terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bias mendatangkan mudharat bagi lingkungan yang lainnya.<sup>23</sup>

*Maslahah Mursalah* juga disebut dengan mutlak, dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya.<sup>24</sup> Misalnya kemaslahatan yang disyari'atkan. Disini dikemukakan yaitu sahabat mendirikan penjara, mencetak mata uang atau menetapkan tanah pertanian yang dibuka oleh yang memilikinya.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2004), h. 81

<sup>23</sup> Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 123-125

<sup>24</sup> Syekh Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), h. 98.

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Maslahah Mursalah*.<sup>25</sup>

المصلحة التي لم يشرع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

“*Maslahah yaitu masalah yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya masalah tersebut*”.

Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi:<sup>26</sup>

المناسب الذي لا يعلم ان الشارع ألغاه أو اعتبره

“*Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya*”.

Inti kemaslahatan yang ditetapkan syari’ adalah memelihara lima pokok (*al-khulliyat al-khams*). Semua bentuk tindakan manusia yang memelihara kelima pokok disebut *maslahah*, begitu pula segala bentuk tindakan penolakan mudharat terhadap kelima pokok ini disebut *maslahah*. Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinikan *maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas, *Maslahah Mursalah* begitu diperhitungkan oleh para mujahid yang berijtihad dalam menentukan suatu hukum persoalan yang tidak dijumpai jawabannya dalam Al-Qur’an, sunnah (hadist) nabi, ijma’ maupun qiyas dan baik menurut akal serta sejalan dengan tujuan syara’. Metode ini sangat relevan untuk saat ini yang

<sup>25</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 81.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 378.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 82

membutuhkan jawaban dan memenuhi kebutuhan umat muslim yang membutuhkan jawaban jelas.

#### **b. Kehujjahan *Maslahah Mursalah***

Mengenai kehujjahan *Maslahah Mursalah* para ulama berbeda pendapat, berikut pemaparan *Maslahah Mursalah* menurut beberapa ulama:

- 1) *Maslahah Mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah, dan sebagian ulama Malikiyyah seperti Ibnu Hajib dan Ahli Zahir.
- 2) *Maslahah Mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama Imam Maliki dan sebagian Ulama Syafi'i, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh para ulama-ulama ushul. Jumhur ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan hendaknya dimasukkan qiyas untuk merealisasikan kemaslahatan.<sup>28</sup>

#### **c. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah***

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *Maslahah Mursalah*, di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *Maslahah Mursalah*<sup>29</sup> adalah firman Allah SWT, Surat Al-Anbiya' Ayat 107:

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124

<sup>29</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, h. 99-100

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Surat Al-Anbiya’ Ayat 107).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S Yunus Ayat 57).

#### d. Jenis-jenis masalah

Sudah dijelaskan di atas tentang *Maslahah Mursalah* bahwa masalah bukan berarti menentukan pertimbangan akal dalam menentukan mana yang baik dan buruk atau menentukan mana yang mendatangkan kenikmatan atau menghindari kemudharatan, tetapi lebih jauh dari kedua hal tersebut, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

Maslahah ditinjau dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta

(*hifdz al-mal*). Juga bisa ditinjau dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada kelima hal tersebut.<sup>30</sup>

1) Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dalam hal ini dibagi tiga macam, yaitu: masalah dharuriyah, masalah hajiyyah, dan masalah tahsiniyah.

a) *Maslahah dharuriyah* (المصلحة الضرورية), adalah masalah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia, maksudnya kehidupan manusia tidak berarti apa-apa ketika satu saja dari kelima prinsip pokok tidak terpenuhi. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat dharuriyah. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama dan lain sebagainya.

b) *Maslahah hajiyyah* (المصلحة الحاجية), adalah kemaaslahatan yang tingkat kebutuhan tidak sampai pada tingkat dharuriyah. Bentuk kemaslahtannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok *mashalih al-khamsah*, masalah hajiyyah memberi kemudahan untuk memenuhi kelima masalah tersebut. Contoh menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama; makan untuk keberlangsungan hidup.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, h. 371.

c) *Maslahah tahsiniyah* (المصلحة التحسينية), adalah masalah yang tingkat kebutuhannya tidak sampai tingkat dharuri dan juga tidak sampai tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Contoh memakai wewangian dalam melakukan ibadah untuk memperoleh kesempurnaan beribadah.

Ketiga masalah di atas, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang pertama adalah masalah dharuriyah, kemudian masalah hajiyah dan yang terakhir masalah tahsiniyah. Ketika berbenturan dengan persoalan maka harus didahulukan sesuai tingkatan masalah.

2) Dari segi keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan kesesuaian dengan syara' dalam menetapkan hukum dari tinjauan usaha mencari dan menetapkan hukum masalah disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum, masalah dengan maksud ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>31</sup>

a) *Maslahah mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syari'. Yang dimaksud adalah ada petunjuk dari syari' baik secara langsung maupun

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, h. 373-376.

tidak yang menunjukkan petunjuk bahwa ada masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung, masalah terbagi menjadi dua:

- i. *Munasib mu'atstsir* (المناسب المؤثر), yaitu ada petunjuk secara langsung dari pembuat hukum (syari'), maksudnya ada petunjuk langsung baik dari nash ataupun ijma' yang menetapkan bahwa itu dijadikan alasan dalam menentukan hukum. Contoh: dalil yang menunjukkan larangan mendekati wanita haid karena didalamnya terdapat masalah terhindar dari penyakit.
- ii. *Munasib mulaim* (المناسب الملائم), yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syari' yang menyatakan adanya masalah terhadap masalah tersebut, tetapi secara tidak langsung ada. Contoh: bolehnya jama' shalat bagi penduduk setempat (muqim) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk menjama' sholat, namun syara' melalui ijma' menetapkan keadaan sejenis hujan diqiyaskan dengan "dalam perjalanan" (safir) menjadi alasan bolehnya menjama' sholat.

- b) *Maslahah mulghah* (masalah yang ditolak) (المصلحة الملقاة), yaitu masalah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syari' dan ada petunjuk yang menolaknya. Maksudnya adalah akal menganggap hal tersebut baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun syara' menuntut hal yang berbeda dari apa yang dikehendaki oleh masalah tersebut. Contoh: raja yang bersetubuh disiang bulan ramadhan dan hukuman untuk raja tersebut yang relevan adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut hal ini adalah hukuman yang tepat bagi orang kaya menurut akal dan sejalan dengan syara', namun berbeda dengan syari' sang raja tetap diwajibkan membebaskan budak meskipun tidak meninggalkan efek jera.
- c) *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسللة), atau juga biasa disebut dengan Istihlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk dari syara' yang memperbolehkan dan juga tidak ada dalil syara' yang melarangnya. Dengan kata lain masalah yang terakhir ini sejalan dengan akal dan baik serta selaras dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan hujjah dalam mewujudkan kebaikan dan meninggalkan kemudharatan. *Maslahah mursalah* terus tumbuh sesuai

dengan dinamika yang terjadi di masyarakat yang terus berkembang sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi.<sup>32</sup>

#### e. Syarat Berlakunya *Maslahah Mursalah*

Dalam hal pemberlakuan tentang *Maslahah Mursalah* tidak semena-mena bisa langsung digunakan sebagai hujjah dalam menentukan suatu permasalahan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam praktek penerapan *Maslahah Mursalah*. Berikut beberapa syarat kehujjahan *Maslahah Mursalah*:

*Pertama*, kemaslahatan yang bersifat hakiki bukan bersifat imajinatif, yang dimaksud adalah bahwa kemaslahatan tersebut benar-benar menarik manfaat dan menolak kemudharatan bagi umat manusia. Bukan berupa imajinatif yang mana hanya bisa menarik manfaat bagi sebagian orang dan dapat mendorong terhadap kemudharatan, seperti contoh tentang kemaslahatan dari larangan talak dari suami dan kemudian hak talak tersebut diberikan terhadap hakim secara mutlak. Hal semacam ini bisa menghancurkan kehidupan keluarga.<sup>33</sup>

*Kedua*, kemaslahatan tersebut bersifat universal atau umum bukan parsial atau pribadi. Maksudnya adalah suatu *masalah* tersebut bisa berguna atau mendatangkan manfaat terhadap orang banyak, bukan untuk kemaslahatan pribadi ataupun golongan. Disini hukumnya tidak

<sup>32</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 224.

<sup>33</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, h. 102.

boleh mensyariatkan suatu hukum yang menguntungkan segelintir orang dan menyusahkan sebagian orang yang lain.<sup>34</sup>

*Ketiga*, kemaslahatan tidak bertentangan dengan yang *mulgha*, atau hukum yang jelas dilarang. Dalam pengertian bahwa kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam serta *ijma'* dan *qiyas*.<sup>35</sup>

*Keempat*, *Maslahah Mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan *maslahah*, yang seandainya *maslahah* ini tidak dijalankan maka akan menyebabkan kesulitan bagi umat manusia.<sup>36</sup>

#### **f. Relevansi Maslahah Mursalah di Masa Kini dan Mendatang**

Dizaman yang serba baru dan dinamism dan jauh di masa yang akan datang permasalahan hukum akan selalu berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam memerlukan jawaban penyelesaian dari segi hukum. Segala persoalan tersebut akan kesulitan dan bahkan tidak akan menemukan jawaban jika menggunakan metode lama (konvensional). Maka kondisi yang demikian, ada beberapa kasus (masalah) yang dihadapi secara rasional (*'aqliyah*) hanya dapat dinilai baik buruknya serta sulit mendapatkan dukungan hukumnya, dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum Islam, *maslahah mursalah* dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad.

<sup>34</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 101.

<sup>35</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, h. 103.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 383.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan sarana yang digunakan manusia dalam memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam melakukan penelitian perlu diperhatikan konstruksi, metode dan sistematika agar tercipta penelitian yang terstruktur dan dapat memecahkan masalah yang diteliti.<sup>37</sup> Oleh karena itu metode penelitian menjadi unsur yang harus ada dalam penelitian untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan model *yuridis sosiologis*, penelitian hukum *yuridis sosiologis* merupakan salah satu jenis penelitian hukum

---

<sup>37</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet, 3; Jakarta: UII-Press, 1986), h. 3.

dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat, pada penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>38</sup> yaitu penelitian yang data maupun informasi didapat dari terjun ke lapangan penelitian dan dianalisa dengan teliti. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada terjun langsung kelapangan dengan melihat, memantau daerah sekitar tempat penelitian sehingga mendapatkan data yang lebih akurat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait faktor penghambat yang menyebabkan petani tidak mendaftarkan varietas tanamannya, serta mengetahui lebih jauh tentang peran BALITKABI dalam pengembangan varietas tanaman dan kerjasama dengan para petani.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan atau metode kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>39</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan meninjau langsung lokasi dan menggali informasi dengan menggunakan wawancara yang dilakukan di di Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi (BALITKABI) yang selanjutnya data akan

<sup>38</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20.

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

dijadikan sumber data penelitian dan kemudian dianalisis dengan peraturan terkait permasalahan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah yang mana lokasinya adalah tempat pengembangan varietas tanaman yang didukung dengan teknologi Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi (BALITKABI), lebih tepatnya beralamatkan di Jl. Raya Kendalpayak No.66, Kendalpayak, Pakisaji, Kota Malang, Jawa Timur 65162.

### D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yang diperlukan. Adapun sumber data yang dipergunakan peneliti ini adalah:<sup>40</sup>

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan mendalam (*indept interview*) dengan responden. Data ini merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dari para jajaran kepengurusan BALITKABI, wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber, di antaranya:

- 1) Dr. Gatot Wahyu Anggoro Susanto, selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknik BALITKABI
- 2) Dr. Joko Purnomo, selaku *Breeder* (pemulia) Kacang Tanah.
- 3) Dr. Rudy Iswanto, selaku ketua peneliti plasma nutfah dan kacang kedelai

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian..* h. 156

4) Nuryati SP, MP (Inung) selaku Staf Jasa Pelayanan

b. Data sekunder

Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian terkait, terutama Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, serta peraturan penunjang seperti:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (PERMENTAN) Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
- 2) PERMENTAN Nomor 01/Pert/SR.120/2006 Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

**E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada satu langkah, yaitu:

a. Wawancara/Interview

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-

pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.<sup>41</sup> Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber, di antaranya:

- 1) Dr. Gatot Wahyu Anggoro Susanto, selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknik BALITKABI
- 2) Dr. Joko Purnomo, selaku *Breeder* (pemulia) Kacang Tanah.
- 3) Dr. Rudy Iswanto, selaku ketua peneliti plasma nutfah dan kacang kedelai
- 4) Nuryati SP, MP (Inung) selaku Staf Jasa Pelayanan.

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan metode *indept interview* atau yang biasa disebut dengan penelitian secara mendalam, dengan menggali terus informasi sehingga mendapatkan info atau hasil yang lebih mendalam dari wawancara tersebut.

#### b. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>42</sup> Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri,

<sup>41</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001), h. 95.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Reneka Cipta: 2006), h. 145.

serta undang-undang yang berlaku dan mengatur tentang perlindungan varietas tanaman.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### **1. *Editing* (Pemeriksaan Kembali)**

Editing adalah peninjauan kembali terhadap catatan/ data yang didapatkan ketika wawancara apakah catatan atau data tersebut sudah cukup dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam proses ini peneliti mengecek atau memeriksa kembali hasil dari wawancara dengan para narasumber ataupun data yang didapat terutama dalam aspek kelengkapan jawaban, kejelasan maksud dan relevansinya dengan data yang lain. Dan ketika ada data yang kurang jelas atau salah maka segera diperbaharui, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi kesalahan ataupun kekurangan yang didapat ketika melakukan wawancara.<sup>43</sup>

### **2. *Classifying* (Pengumpulan Data)**

Dalam proses ini penulis menggolongkan hasil penelitian yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan memudahkan dalam melakukan analisis karena sudah menjadi pengelompokan sendiri

### **3. *Verifying* (Konfirmasi)**

Dalam proses ini langkah yang dilakukan peneliti Meninjau ulang kembali data dan hasil yang diperoleh ketika wawancara dan di klarifikasi kepada narasumber untuk mendapatkan data yang

<sup>43</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 153

benar-benar valid tanpa ada tambahan ataupun pengurangan dari peneliti. Data-data yang sudah diperoleh oleh peneliti akan diserahkan kepada para narasumber untuk dilakukan pemeriksaan kembali kebenarannya (*Cross Check*).

#### 4. *Analyzing* (Analisa Data)

Hasil yang didapat dari data wawancara dijabarkan kembali dan di analisa dengan menggunakan Undang-Undang terkait pembahasan dan dipaparkan dengan kata-kata yang mudah dipahami.

Dalam proses analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksudnya adalah dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis berkemauan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil yang dilakukan.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini peneliti tidak bermaksud justifikasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan di BALITKABI tersebut.

#### 5. *Concluding* (Penarikan Kesimpulan)

Hasil analisa data yang diperoleh dari wawancara dan dijabarkan dengan menggunakan Undang-Undang yang berlaku kemudian diambil kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian..* h. 184



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sebagai sebuah lembaga penelitian, kiprah Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (BALITKABI) telah dimulai sejak sebelum kemerdekaan melalui keberadaan kebun-kebun percobaan di berbagai daerah di Jawa Timur. Dengan berdirinya Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (LP3) yang berpusat di Bogor, kebun-kebun percobaan tersebut diintegrasikan dalam LP3 Perwakilan Jawa Timur pada tahun 1968.

Lembaga-lembaga penelitian tersebut terus berkembang sejalan dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis. Pada tahun 1980, LP3 Perwakilan Jawa Timur bergabung dengan Cabang Penelitian Hortikultura

Malang menjadi Balai Penelitian Tanaman Pangan (Balittan) Malang dengan mandat melaksanakan penelitian tanaman buah-buahan, sorghum, jagung, dan kacang-kacangan.

Pada tahun 1984, komoditas buah-buah menjadi mandat Sub-balai Penelitian Hortikultura Malang, sehingga mandat Balittan Malang terfokus pada tanaman pangan (padi dan palawija). Bersama Balittan-balittan lain lingkup LP3 kemudian berkembang menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) di Bogor dengan mandat nasional penelitian dan pengembangan tanaman pangan.

Sejak tanggal 13 Desember 1994 melalui SK Mentan No. 796/Kpts/OT.210/12/94 Balittan Malang berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (BALITKABI). Mandat penelitian yang sebelumnya meliputi komoditas padi dan palawija, menjadi lebih terfokus pada tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang tunggak, ubi kayu, dan ubi jalar, serta kacang dan ubi potensial).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 23/Permentan/OT.140/3/2013, nama Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dengan singkatan sama yaitu BALITKABI dengan mandat komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, serta kacang dan ubi potensial.

**Tabel 2: Kronologi lahirnya BALITKABI bisa dilihat dalam Tabel**

berikut ini:

| <b>Tahun</b> | <b>Nama Instansi</b>                                                                                     | <b>Komoditas</b>                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1968         | Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (LP3) Perwakilan Jawa Timur                                           | Padi, Palawija, Hortikultural                                                                                |
| 1980         | Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang (Balittan Malang) SK Mentan No. 861/Kpts/Org/12/1980              | Buah-buahan, Sorghum, Jagung, Kacang-kacangan                                                                |
| 1984         | Balai Penelitian Tanaman Pangan Malang (Balittan Malang) SK Mentan No. 613/Kpts/OT.210/8/1984            | Padi, Palawija                                                                                               |
| 1994         | Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (BALITKABI) SK Mentan No. 796/Kpts/OT.210/12/94 | Kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kacang tunggak, ubi kayu, dan ubi jalar, serta ubi dan kacang potensial |
| 2013         | Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi (BALITKABI) SK Mentan No.23/Permentan/OT.140/3/2013               | Kacang tanah, kedelai, kacang hijau, kacang tunggak, ubi kayu, dan ubi jalar, serta ubi dan kacang potensial |

Sumber: <http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/profil/>

BALITKABI bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Tahun 2014, BALITKABI ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) Aneka Kacang dan Umbi oleh Kementerian Ristek Dikti dengan nomor SK 10/PU.IPTEK/XII/2014 berlaku dari tanggal 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2017. Dengan ditetapkannya BALITKABI sebagai PUI maka BALITKABI menjadi

lembaga rujukan Iptek dan sumber inovasi teknologi tanaman aneka kacang dan umbi.

Berdasarkan Permentan Nomor: 23/Permentan/OT.140/3/2013, Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (BALITKABI) adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

Tugas BALITKABI adalah melaksanakan penelitian teknologi tinggi dan penelitian strategis (pemuliaan dan pemberdayaan sumberdaya genetik, pemantauan dinamika populasi biotipe hama penyakit, dan dinamika fisiko-kimia tanah) untuk tanaman aneka kacang dan umbi.

#### **B. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh BALITKABI dalam Proses Pendaftaran PVT**

Alur pendaftaran Varietas tanaman pada BALITKABI Malang berbeda dengan pendaftaran varietas pada umumnya, pendaftaran varietas tanaman pada badan LITBANG (Penelitian dan Pengembangan) menyerahkan berkas kepada BPATP, hal ini sesuai penjelasan Bapak Ir. Joko Purnomo, MS selaku Breeder (Pemulia) kacang tanah pihak BALITKABI.

“Dalam pendaftaran Varietas tanaman berbeda dengan pendaftaran varietas secara individu selain BALITKABI, Kalau BALITKABI pendaftarannya melalui BPATP melakukan pendaftaran varietas semua yang dihasilkan oleh balai lingkup LITBANG, selanjutnya pihak BPATP melakukan pendaftaran kepada PVT-PP, kemudian BALITKABI memulisi formulir pendaftaran PVT, semua badan LITBANG pendaftarannya melalui BPATP.”<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Joko Purnomo, *Wawancara* (Malang, 09 Mei 2017)

Kemudian lebih lanjut dijelaskan tentang alur pendaftaran varietas tanaman oleh Nuryati SP, MP (Inung) selaku Staf Jasa Pelayanan.<sup>46</sup>

“Kalau permohonan varietas tanaman orang yang daftar disebut dengan pemohon, merek mengisi formulir yang berjumlah 2 yang pertama form pendaftaran hak PVT dan form kedua tentang deskripsi varietas, membayar biaya pendaftaran, kalau dulu bisa dikirimkan dan ada wacana untuk dilakukan secara online. Kemudian kantor PVT mempunyai 30 hari kerja untuk memeriksa kelengkapan pendaftaran. Kemudian diberi surat balasan setelah 30 hari tentang kekurangan dan ketika sudah memenuhi persyaratan maka diberi perlindungan sementara, setelah itu kantor PVT mengumumkan selama enam bulan bisa diwebsite atau yang bisa dijangkau oleh publik, dan bisa mengajukan keberatan atau sanggahan kepada kantor PVT selama waktu 6 bulan tersebut. Selanjutnya bila tidak ada sanggahan maka dilanjutkan dengan rapat persiapan pemeriksaan substantif yang berisi tentang peninjauan kembali persyaratan pendaftaran seperti apakah tanaman pembandingnya sudah sesuai dan persyaratan lainnya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan uji BUSS penanaman kembali untuk menentukan apakah ini sudah sesuai dengan yang di deskripsi, penanaman uji BUSS bisa dilakukan di kebun PVT milik kantor PVT atau di kebun pemohon sendiri. Setelah uji substantif selesai dan laporan uji BUSS selesai, maka dilakukan sidang komisi PVT yang berisi Hasil Penanaman Laporan Uji BUSS, Proses Perakitan. Komisi PVT berisi dari perwakilan kantor PVT dan juga komisi banding PVT yaitu orang yang banding terhadap varietas baru tersebut. Dalam pengujian sidang ini berisi pengujian BUSS dan varietas pembanding serta kepemilikan. Setelah sidang ada rekomendasi yang berisi hasil sidang PVT dan setelah itu pangkalan pusat hak PVT menerbitkan sertifikat hak PVT berdasarkan rekomendasi sidang PVT.”<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah prosedur pendaftaran varietas tanaman oleh BALITKABI:

1. Pemulia atau pemohon dalam hal ini adalah BALITKABI yang diwakilkan oleh BPATP (Balai Pengelola alih Teknologi

<sup>46</sup> Nuryati, *Wawancara*, (Malang, 09 Mei 2017) ibu Nuryati juga lebih dikenal dengan bu Inung beliau adalah staf pegawai BALITKABI bagian Staf jasa pelayanan dan beliau dulu pernah bekerja di kantor PVT bagian pengecekan administrasi di Jakarta.

<sup>47</sup> Nuryati, *Wawancara*, (Malang, 09 Mei 2017)

Pertanian), menyerahkan formulir pendaftaran yang berisi tentang deskripsi varietas yang akan didaftarkan.

2. Kemudian pusat PVTPP memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan terhadap varietas yang didaftarkan selama 30 hari kerja, dan memberikan jawaban diterima, dikembalikan atau ditolak. Apabila dalam 30 hari kerja tidak ada pemberitahuan maka varietas dianggap diterima. Dan apabila terdapat kekurangan maka pemulia diberikan waktu selama tiga bulan untuk melengkapi berkas kekurangan, dan bila tidak dipenuhi maka dianggap tidak sah/ditarik kembali.
3. Setelah semua berkas lengkap dan tidak ditarik kembali maka proses selanjutnya varietas di buat pengumuman untuk memberitakan kepada masyarakat apabila ada keberatan atau dianggap duplikasi terhadap varietas tersebut dengan menggunakan fasilitas umum atau sarana khusus yang mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat. Selama pemberitaan ini maka pemulia berhak menerima perlindungan sementara dari kantor PVTPP.
4. Kemudian bila tidak ada keberatan maka dilanjutkan dengan uji substantif dengan pemohon melakukan permohonan uji substantif, dengan pemeriksaan uji BUSS (Baru, Unik, Stabil dan Seragam) dengan mengeluarkan biaya yang ditanggungkan kepada pemohon dalam hal ini adalah BALITKABI yang kemudian ditanggung oleh pemerintah. Pemeriksaan substantif dilakukan paling lama 2 tahun

setelah pendaftaran uji substantif. Dalam uji substantif kantor PVTTP bisa bekerjasama dengan pihak yang kompeten di bidang pertanian.

5. Dan kantor PVTTP dalam memberikan sertifikat PVT berdasarkan rekomendasi dari uji substantif tersebut, ketika sudah memenuhi peraturan dan syarat-syaratnya maka bisa mendapatkan sertifikat PVT.

Setelah dipaparkan tentang alur pendaftaran varietas tanaman oleh BALITKABI, kemudian lebih lanjut tentang persoalan yang dihadapi oleh BALITKABI dalam pendaftaran Varietas tanaman yang dijelaskan Bapak Ir. Joko Purnomo, MS selaku *breeder* kacang tanah.

“Sebenarnya permasalahan yang penting tidak ada, karena di BALITKABI ini sistem kerjanya adalah waktu, dana, dan tenaga. Yang menjadi permasalahan adalah tempat dan dana, ketika pelepasan tanaman diberi jangka waktu 2 tahun dan disarankan 8 tempat dan 8 varietas untuk di uji sidang pelepasan. Untuk efektivitas dan mempermudah maka dibutuhkan 12 tempat untuk uji pelepasan masih-masing 1 tahun 6 tempat dan diakhir penanaman akan dipilih 8 varietas unggul untuk di uji sidang pelepasan, sedangkan dananya sedikit dan terbatas, maka target 12 lokasi tidak dapat dipenuhi, terkadang 1 tahun hanya 2 kali saja lokasi sehingga untuk mencapai 12 lokasi diperlukan 6 tahun karena terkendala di dana tersebut.”

Persoalan yang dihadapi oleh BALITKABI yang sangat penting tidak ada melainkan kendala ketika akan dilakukannya uji substantif dalam BUSS karena keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah maka imbasnya kepada waktu, sehingga menjadikan pendaftaran tersebut menjadi lama dan di luar jadwal yang ditentukan. BALIKABI diberikan waktu selama dua tahun setelah pendaftaran uji substantif, sedangkan waktu yang

dibutuhkan selama enam tahun hal ini yang menyebabkan keterlambatan dalam bidang pendaftaran.

Berikut adalah contoh varietas yang dihasilkan oleh BALITKABI

Malang:

| No. | Jenis Tanaman | Nama Tanaman     | Keunggulan                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kedelai       | Demas 1          | Potensi hasil 2,5 t/ha<br>Umur panen $\pm$ 84 hari<br>Biji sedang (12,99 g/ 100 biji)<br>Kandungan protein 37% BK<br>Adaptif pada lahan kering dan masam.                                                                |
| 2.  | Kacang Hijau  | Vima 2           | Potensi hasil 2,44 t/ha<br>Genjah; umur panen 56 hari<br>Warna biji hijau mengkilat<br>Biji besar (6,6 g/ 100 biji)<br>Toleran hama Thrips dan penyakit tular tanah ( <i>Phytophthora sp</i> dan <i>Sclerotium sp</i> ). |
| 3.  | Kacang Tanah  | Litbang Garuda 5 | Dua biji per polong<br>Potensi hasil 3,5 t/ha polong kering<br>Umur panen 85-96 hari<br>Biji sedang (36,4 g/ 100 biji)<br>Tahan jamur <i>Aspergillus flavus</i> dan aflatoksi                                            |
| 4.  | Ubi Jalar     | Beta 3           | Potensi hasil 30 t/ha<br>Umur panen 4-5 bulan<br>Warna daging oranye<br>Betakaroten 9.630 $\mu$ g/100 g bb<br>Kadar bahan kering 32-33%<br>Agak tahan boleng, tahan penyakit kudis.                                      |
| 5.  | Ubi Kayu      | UK 1 Agritan     | Hasil umbi rata-rata 31 t/ha (7 bulan)<br>Umur panen 7-10 bulan<br>Rasa enak, warna umbi putih, sesuai untuk pangan dan industri<br>Agak tahan hama tungau dan penyakit busuk akar/umbi.                                 |

Sumber: <http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/varietas/>

### C. Peran BALITKABI Terhadap Petani dalam Upaya Pendaftaran Varietas Tanaman Baru

Kebutuhan akan sumber bahan makanan akan semakin menipis dengan semakin tingginya pembangunan serta semakin rendahnya minat petani untuk menanam tanaman, diperkirakan pada tahun 2020, populasi penduduk dunia akan mencapai 80 miliar dan 83% tinggal dinegara berkembang.<sup>48</sup> Peran Petani sangat dibutuhkan dalam pengembangan pangan serta kelangsungan hidup manusia yang akan datang.

BALITKABI sebagai Balai penelitian sekaligus pengembangan bukan hanya sebatas memuliakan tanaman aneka kacang maupun umbi, tetapi juga sebagai wadah ilmu bagi petani yang ingin mendapatkan ilmu.

Berikut penuturan Ir. Joko Purnomo, MS:<sup>49</sup>

“Peran BALITKABI selaku balai pemuliaan aneka kacang dan umbi adalah sebagai tempat untuk memberikan ilmu terhadap petani sekitar tentang sosialisasi tata cara pemanenan, cara memilih benih yang bisa ditanam lagi, serta obat-obat apa yang seharusnya dipakai ketika terdapat hama atau penyakit dll.”

Dan diperjelas oleh Bapak Dr. Rudy Iswanto tentang peran BALITKABI terhadap petani, beliau selaku ketua peneliti Plasma Nutfah dan pemulia.<sup>50</sup>

“BALITKABI juga bertindak sebagai pembinaan petani, seperti di nganjuk gresik, jember, NTB, SULSEL. Wilayah kerja BALITKABI adalah se Indonesia.”

<sup>48</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual*, 144, dikutip dari Tritton, *Intellectual Property in Europe*, kluwer, Den Hague, 2000, h. 420-4. Bisa dirujuk pada W. R. Cornish, loc. Cit. R. Pistorius, dan J. Van Wijk, *The Exploitation of Plant Genetic Information: Political Strategy in Crop Development*, CABI Publisher, Rotterdam, 1998, h. 6-8. Anthony J. Stenson dan TIM S. Gray, *The Politics of Genetic Resources Control*, St. Martin Press, New York, 1999, h. 8.

<sup>49</sup> Joko Purnomo, *Wawancara*, (Malang 09 Mei 2017)

<sup>50</sup> Rudy Iswanto, *Wawancara*, (Malang 09 Mei 2017)

Wilayah kerja BALITKABI Malang se-Indonesia karena pada dasarnya seluruh kegiatan pemuliaan dan pengembangan aneka kacang dan umbi dipusatkan di BALITKABI Malang, dan masih banyak balai yang lain yang fokus pada pengembangan dan penelitian pertanian di bidang lain yang masih masuk dalam kategori pertanian.

Selain sebagai wadah ilmu, BALITKABI juga memfasilitasi ketika ada disuatu daerah mempunyai varietas yang unggul dan ingin di daftarkan varietas unggul daerah, maka Petani melalui Pemda sekitar bisa bekerja sama dalam bidang menjadikan varietas lokal tersebut menjadi Varietas unggulan daerah. Berikut penjelasan Bapak Dr. Rudy Iswantoro, selaku ketua peneliti Plasma Nutfah dan pemulia.

“Kerjasama BALITKABI dengan DINAS daerah untuk melepaskan varietas lokal yang ingin Unggul nasional, maka BALITKABI hadir sebagai pendamping seperti halnya di NTB pelepasan Kacang Ijo (sampeyong), grobogan (grobogan jawa tengah), gepak kuning gepak ijo (ponorogo), dinas terkait berkoordinasi dan BALITKABI memfasilitasi tindak lanjut dari varietas tersebut, ketika varietas tersebut sudah terdaftar maka menjadi milik pemda daerah setempat.”

Penamaan terhadap suatu varietas lokal mengacu kepada daerah itu sendiri, berikut persyaratan untuk varietas lokal.<sup>51</sup>

1. Mencerminkan identitas varietas lokal;
2. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu varietas lokal
3. Tidak digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;

---

<sup>51</sup> Permentan Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.

4. Tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan;
5. Tidak menggunakan nama alam;
6. Tidak menggunakan lambang negara; dan
7. Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, bahan yang dihasilkan dari varietas lain, dan jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

Selain beberapa syarat di atas ada beberapa ketentuan dalam memberikan penamaan suatu varietas lokal di antaranya:

6. Tidak lebih dari 30 huruf.
7. Tidak melebih-lebihkan, seperti contoh terbaik, paling enaak, wangi sekali dll.
8. Tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan dan bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: yang diperbaiki, yang ditransformasi.
9. Tidak menggunakan tanda baca apapun seperti: titik, koma, titik dua.
10. Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal.

Ketika penamaan sudah selesai dan varietas tersebut dapat menjadi varietas unggul daerah maka varietas lokal tersebut menjadi milik pemerintah daerah dimana tanaman tersebut berada.

“Pendaftarannya menggunakan nama daerah atau varietas lokal tersebut. Dan varietas tersebut menjadi milik pemerintah daerah.”<sup>52</sup>

Untuk saat ini kerjasama secara intens dengan petani dalam bidang pendaftaran dan pemuliaan tanaman belum ada, kebanyakan kerjasama nya

<sup>52</sup> Joko Purnomo, Wawancara, (Malang 09 Mei 2017)

dalam bidang perbanyakan ditingkat akhir, sesuai dengan keterangan dari Bapak Dr. Gatot Wahyu Anggoro Susanto Selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknik:

“Belum ada kerjasama yang dilakukan dengan petani, sebagian besar kerjasama dengan pemda daerah. Kalau kerjasama varietas belum ada sebagian besar kerjasama ketika proses perbanyakan. Bukan dalam bentuk varietas baru melainkan dalam proses memperbanyak ketika mau dijadikan benih hal ini bukan hanya varietas baru varietas lama pun ketika akan diadakan perbanyak benih bisa bekerjasama dengan petani namun tetap dalam kendali BALITKABI.”

Kerjasama BALITKABI untuk sekarang ini masih terfokus dengan pemda-pemda daerah atau institusi terkait pertanian, belum terfokus pada kerjasama dengan petani maupun asosiasi petani terkait. Sesuai penjelasan

Ir. Joko Purnomo, MS:<sup>53</sup>

“Prosedurnya ketika BALITKABI mempunyai benih itu urusannya dengan direktorat jendral perbenihan di Jakarta, setiap akhir tahun direktorat jendral perbenihan setiap akhir tahun mengundang dinas pertanian, penangkar, BPSP dan instansi terkait dalam Rangka PADU PADAN di dalam pertemuan ini mempertemukan instansi pertanian antar daerah, dan melakukan lelang mana yang ingin di tanam, dan dari direktorat perbenihan mengakomodir dan membagi tugas dan lelang masing-masing daerah dan badan LITBANG, contoh dinas pertanian Jawa Timur membutuhkan benih kacang dana sejumlah sekian maka BALITKABI selaku pemulia aneka kacang dan umbi harus memenuhi pesanan dari Dinas Pertanian sejumlah pesanan tersebut sebelum jatuh tempo”.

Untuk saat ini BALITKABI belum memiliki program yang mendidik petani agar menjadi seorang pemulia atau memberikan motivasi terhadap para petani untuk memuliakan tanaman yang kemudian akan didaftarkan, kerjasama BALITKABI dan petani hanya sebatas pada sosialisasi, pembimbingan varietas lokal dan perbanyakan, yang untuk saat

<sup>53</sup> Joko Purnomo, Wawancara, (Malang 09 Mei 2017)

ini masih di batas akhir yakni penanaman untuk diperbanyak, belum dari tahap awal pemuliaan sampai akhir.

Adapun petani sebagai pihak yang melakukan kegiatan tanam-menanam dalam bidang pertanian belum bisa melakukan pendaftaran varietas tanaman dikarenakan beberapa faktor di antaranya; *pertama*, kurang ilmu pengetahuan mengenai tata cara pemuliaan dan pendaftaran varietas tanaman, mereka terlalu berat ketika diberi tahu tentang ilmu pemuliaan tanaman yang sebagian besar pemulia adalah seorang doktor di bidang pertanian karena akan menyangkut beberapa ilmu seperti persilangan, pembuahan dan lain lain. Petani untuk saat ini cukup diberi ilmu tentang tata cara penanaman, pemanenan, cara memilih benih yang bagus dan pengelolaan pertanian agar menghasilkan tanaman yang diharapkan. Sesuai dengan penuturan Bapak Joko Purnomo:

“Sebagian besar mereka tidak bisa melakukan kegiatan pemuliaan tanaman dikarenakan terlalu berat dan tidak memiliki ilmu untuk melakukan pembenihan tanaman, petani jangan diberi kegiatan yang berat berat, cukup diberi tahu tata cara pemanenan, memilih benih yang bagus untuk ditanam lagi. Jangan diberi ilmu yang berat-berat lagi.”

*Kedua*, Biaya yang mahal sehingga menjadikan para petani enggan untuk melakukan pemuliaan tanaman, dengan dibebankan biaya pemuliaan serta belum biaya pendaftaran dan tahunan varietas tanaman, maka wajar bila petani yang umumnya berada dipedesaan tidak melakukan kegiatan pemuliaan tanaman. *Ketiga*, harga komoditas, ketika harga komoditas tergolong stabil dan mahal maka akan banyak petani yang tertarik dan semangat untuk melakukan kegiatan pemuliaan dan penanaman suatu

varietas tanaman. Sebagaimana penuturan Dr. Gatot Wahyu Anggoro Susanto Selaku Kepala Seksi Pelayanan Teknik:

“Harga, nilai jual dari komoditas tersebut, ketika harga jual naik maka petani akan semangat untuk menanam varietas tersebut.”

Berdasarkan penjelasan di atas untuk saat ini belum ada upaya dari BALITKABI untuk menumbuhkan motivasi terhadap petani untuk memuliakan atau melakukan pengembangan terhadap suatu tanaman, mereka hanya terfokus terhadap membuat suatu varietas baru, untuk kerjasama dengan petani hanya fokus terhadap melakukan sosialisasi tentang tata cara penanaman, pemanenan, pemberian pupuk dan cara mengatasi hama, serta bekerjasama dengan pemda-pemda daerah.

#### **D. Kajian Masalah Mursalah Terhadap Perlindungan Varietas Tanaman**

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) memang merupakan materi yang menyimpang dari materi hak kekayaan intelektual lainnya. Hak kekayaan intelektual selain PVT pengaturannya berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan PVT pengaturannya ada pada Kantor PVT Kementerian Pertanian.<sup>54</sup> Perlindungan Varietas Tanaman merupakan rezim yang baru dalam HKI sebagai penghormatan dan penghargaan dalam usaha dan tenaga dalam membudidayakan tanaman.

HKI atau yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah seperangkat hak yang bernilai ekonomis diberikan oleh hukum kepada

<sup>54</sup> Jusup Jacobus Setyabudhi, “Penegakan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia,” Gema Aktualita Vol. 2 (Juni, 2013), h. 64.

seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Cabang HKI di antaranya:<sup>55</sup>

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Hak Paten
3. Hak Merek
4. Hak Desain Industri
5. Hak Tata Sirkuit Terpadu
6. Rahasia Dagang, dan
7. Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Oleh karena itu Perlindungan Varietas Tanaman juga termasuk dalam lingkup HKI. HKI juga merupakan hak yang dapat dimiliki secara pribadi oleh penciptanya karena pada dasarnya ciptaan yang kemudian mendapatkan hak perlindungan berupa HKI diperoleh dengan cara yang tidak mudah, perlu waktu dan proses dalam mewujudkan hasil ciptaannya serta tidak jarang sang pencipta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maka dengan demikian maka wajar bila pencipta mendapatkan hak cipta dan harus dilindungi sebagaimana benda materiil yang lainnya.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga tempat berkumpulnya para ulama juga menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI melalui Fatwa MUI Nomor: 01/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menetapkan bahwa:

---

<sup>55</sup> Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, dan Shabhi Mahmashani, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 12.

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagai *al-maal* (harta kekayaan).
2. HKI yang mendapatkan perlindungan adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-Ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Berdasarkan persyaratan ini maka terlihat jelas bahwa posisi HKI sebagai harta (*al-maal*) tidak dapat dipisahkan lagi. *Al-maal* disini yang dimaksud adalah benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*), HKI juga bisa dikenal dengan *zaak* (benda) dalam hukum perdata Belanda.<sup>56</sup> HKI juga bisa diartikan sebagai benda in-materiil yang berupa manfaat (*al-manfa'ah*) karena yang dilindungi bukanlah benda yang diciptakan melainkan ide dan hasil pikiran manusia yang tertuang dalam suatu karya.

Jika dilihat berdasarkan keterangan di atas dan ditambah dengan penjelasan fatwa MUI, maka HKI termasuk hak PVT dapat dikategorikan sebagai hak harta (*al-Maal*) maka harus dilindungi dan dilestarikan sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa' Ayat 29:

---

<sup>56</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, h. 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Bila ditinjau lebih jauh HKI adalah benda (*al-Maal*) yang bisa dijadikan hak milik. Hak milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasaannya dapat dilakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.<sup>57</sup> Dalam hal tersebut ketika dianalisis dengan konsep *Maslahah Mursalah* yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh akal dan tidak ada dalam nash (al-Qur'an dan Hadist) tidak ada pula dalam *ijma'* maupun *qiyas* yang mengatur tentang memperbolehkan atau melarangnya serta sesuai dengan prinsip *Mashalih al-Khamsah* yakni menjaga kelima kebutuhan pokok (*ad-Dharuri*) di antaranya: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*), maka dapat dikategorikan sebagai menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Ada beberapa syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam menetapkan *maslahah mursalah* sebagai ketetapan hukum, di antaranya:

1. *Maslahah mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, bila ditinjau lebih jauh maka perlindungan HKI

<sup>57</sup> Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 138.

ini melindungi pemilik hak HKI, serta pemilik hak HKI bisa melakukan kegiatan yang bisa menimbulkan nilai ekonomis selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Serta ketika ada orang yang dengan sengaja mengambil, memakai manfaat tanpa ijin maka hal ini perlu dilindungi karena berhubungan dengan harta (*al-Maal*). Ketika suatu perkara berhubungan dengan manusia lain perlu adanya suatu pengaturan agar tidak merugikan orang lain.

2. *Maslahah Mursalah* dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum. Dalam HKI karena disebut sebagai harta (*al-Maal*) maka harus sesuai dengan tujuan syara' yakni menjaga dan melindungi harta seseorang agar tidak diambil dan dimanfaatkan orang lain.
3. *Maslahah Mursalah* dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu. Berdasarkan keterangan di atas maka perlindungan HKI tidak boleh bertentangan dengan Syara', pada dasarnya HKI adalah hak ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada seorang pencipta karena usahanya dalam menciptakan sesuatu, dari penjelasan ini bahwa tujuan

adanya HKI adalah melindungi hak pencipta serta tidak bertentangan dengan syara’.

4. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup. Ketika tidak ada perlindungan terhadap HKI maka yang terjadi tidak ada lagi orang yang mau mengembangkan maupun membuat sesuatu yang baru. Pemberian perlindungan HKI ini bukan semata-mata penghargaan terhadap pencipta, sehingga seseorang tersebut termotivasi agar berubah menjadi lebih baik.

Hal ini juga sesuai dengan kaidah,

الضرر يزال

Artinya:

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

Bahwa inti dari *Maslahah mursalah* adalah apa yang baik menurut akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum serta tidak ada petunjuk syara’ yang memperbolehkan dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan prinsip adanya HKI yakni untuk melindungi hak seorang penemu agar tidak di jiplak atau ditiru oleh orang lain dengan tanpa izin, dan sebagai bentuk penghormatan serta penghargaan kepada penemu atas suatu yang dihasilkan, dan juga sejalan dengan tujuan syara’ yakni memelihara harta (*hifzd al-Maal*).

HKI termasuk dalam masalah *mursalah* dikarenakan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh para ulama dalam menjalankan masalah *mursalah*, di samping sesuai dengan tujuan akal yang baik HKI juga telah sesuai dengan tujuan syara' yakni menjaga harta (*hifzd al-maal*) sehingga pemilik kekayaan intelektual merasa terjaga dengan yang dimilikinya. Serta hal ini juga sesuai dengan kaidah di atas tentang menarik kebaikan dan meninggalkan kemudharatan.

*Maslahah mursalah* hanya untuk masalah yang di luar wilayah ibadah, seperti halnya mu'amalah dan adat. Alasannya *masalah mursalah* didasarkan pertimbangan akal tentang baik dan buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal untuk masalah ibadah. Dalam hal ini *masalah mursalah* dapat diterapkan kepada kekayaan intelektual karena dalam mendapatkan HKI tidaklah mudah, perlu adanya usaha, akal, pikiran dan juga dana dalam mendapatkannya.

Penelitian dan adanya penerapan ide manusia yang terus menerus akan menghasilkan sebuah karya yang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Pemberian HKI terhadap para penemu dan pencipta merupakan suatu penghargaan bagi mereka yang mau berpikir dan berinovasi. Tuhan saja memberikan pahala kepada manusia, apakah salah kalau manusia juga mampu menghargai hasil karya orang lain.<sup>58</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa HKI adalah termasuk benda (*al-Maal*) yang tidak berbentuk, melainkan berbentuk manfaat. Maka dari

---

<sup>58</sup> Khoirul Hidayah, "Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam dalam Bidang IPTEK," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 4 (Juli, 2012), h. 89.

sudah menjadi barang wajib hukumnya untuk menjaga dan merealisasikan perlindungan HKI tersebut. Hal ini menjadi masalah ketika tidak diatur oleh al-qur'an maupun al-hadis serta bermanfaat bagi pemilik dari HKI tersebut, sehingga terdapat kepastian hukum Islam mengenai HKI dan tidak menjadi khawatir karena diatur dalam hukum positif tentang hak dan kewajiban dari pemilik kekayaan intelektual. Serta bagi selain pemilik HKI tersebut hendaknya menghormati serta menjaga harta orang lain. Karena hal ini juga termasuk dalam menjaga harta (*hifzd al-maal*).

BALITKABI sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di bawah naungan kementerian pertanian yang tujuannya sebagai pemulia dan pengembangan serta pemanfaatan plasma nutfah, mendapatkan dana yang tidak sedikit dari pemerintah untuk mewujudkan tugas tersebut. Fokus kajian disini adalah dalam bidang pemuliaan dan pendaftaran varietas tanaman.

Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa dalam hal pemuliaan tanaman dibutuhkan waktu, tenaga, pikiran serta dana yang tidak sedikit. Masalah yang dimaksud adalah pertimbangan akal terhadap suatu hal yang baik serta sejalan dengan tujuan syara', BALITKABI ketika mendaftarkan suatu varietas perlu ditinjau dalam agama Islam hal ini sesuai dengan masalah yakni PVT tersebut dianggap baik karena memberikan perlindungan terhadap harta seseorang maka sesuai dengan pemikiran akal, serta sesuai dengan tujuan syara' dalam hal ini PVT dikategorikan sebagai harta karena dalam mendapatkannya perlu melakukan usaha maka dapat dikategorikan sebagai *al-maal*. Umat Islam wajib menjaga dan

menghormati harta sesama manusia (*hifzd al-maal*) karena dengan saling menjaga dan menghormati harta sesama maka akan tercapai suatu lingkungan yang harmonis dan jauh dari kedzaliman.

Bila ditinjau lebih jauh lagi BALITKABI bertujuan untuk meningkatkan produktifitas serta membantu para petani lokal untuk menjadikan varietas tersebut unggul juga berdampak kepada ketahanan pangan nasional. Ketika BALITKABI menghasilkan suatu varietas baru dan kemudian dilepas dimasyarakat maka masyarakat akan mendapatkan benih yang murah dari pemerintah karena pengembangannya untuk petani sendiri, jadi tidak bergantung kepada benih impor yang dihasilkan oleh produk luar negeri. Dan menyebabkan berkurangnya bergantung terhadap produk benih luar negeri dengan adanya hasil pemuliaan BALITKABI.

Dengan demikian produksi tanaman dalam negeri akan meningkat karena harga benih yang murah karena dihasilkan negeri sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan dalam negeri. Tujuan lain dari pendaftaran varietas tanaman adalah untuk melindungi orisinilitas suatu tanaman, ketika suatu pihak swasta ingin melakukan perbanyakan maka harus ada koordinasi dengan BALITKABI dan mengakibatkan adanya suatu lisensi yang kemudian masuk kedalam kas negara dan menambah pendapatan negara, untuk kebutuhan pemuliaan tanaman yang baru dan lebih bervariasi serta lebih tahan terhadap cuaca, hama dan penyakit lainnya.

Di samping itu perlindungan varietas ini adalah merupakan suatu hal yang baru, karena dizaman rasulullah maupun sahabat belum mengenal dengan istilah perlindungan varietas tanaman maka dalam kasus ini maka

masalahnya masuk dalam kategori mursalah yakni suatu hukum yang tidak disinggung dalam al-Qur'an maupun al-hadis. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap suatu hak orang lain dalam hal ini adalah varietas tanaman. Maka sudah menjadi barang wajib bagi umat manusia dalam menjaga dan melestarikan hak-hak sesama umat manusia agar tidak terjadi buruk sangka terhadap manusia yang lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran varietas tanaman yang dilakukan oleh BALITKABI Malang adalah suatu masalah dan masuk dalam kategori mursalah, karena dengan diberikannya perlindungan seperti ini, sekiranya dapat membantu memperjelas bahwa harta yang dihasilkan dari pemuliaan tanaman perlu juga untuk dilindungi serta dilarang untuk memperbanyak dengan tidak melakukan izin kepada pihak terkait. Ketika suatu kemudharatan dibiasakan makan akan hancur pula agama serta negara tersebut, karena hal tersebut merugikan diri sendiri dan juga orang lain.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil analisa dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Persoalan yang dihadapi dalam pendaftaran varietas tanaman adalah ketika akan dilakukannya uji substantif BUSS (Baru, Unik, Stabil dan Seragam) karena keterbatasan dana dan tempat yang disediakan oleh pemerintah maka imbasnya kepada waktu, sehingga menjadikan pendaftaran tersebut menjadi lama dan di luar jadwal yang ditentukan. Sehingga menjadikan sedikit yang dihasilkan. Adapun alasan petani tidak melakukan pemuliaan maupun pendaftaran varietas tanaman dikarenakan beberapa

faktor, *pertama*, ilmu pengetahuan. *Kedua*, Biaya pemuliaan dan pendaftaran, dan *ketiga*, Harga komoditi yang tidak stabil.

2. BALITKABI (Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi) adalah lembaga dibawah departemen pertanian yang berperan sebagai lembaga yang menjadi sumber ilmu bagi petani dalam bidang sosialisasi dan pendistribusian benih atau bibit. Dan yang kedua sebagai fasilitator ketika ada suatu varietas lokal yang ingin varietasnya dijadikan varietas lokal unggulan, maka BALITKABI akan mendampingi sampai dengan varietas tersebut terdaftar sebagai varietas lokal unggulan. Untuk saat ini belum ada program kerja dari BALITKABI yang memotivasi dan membimbing petani untuk melakukan pemuliaan, untuk saat ini petani diberikan ilmu tentang pemanenan, pemilihan hasil yang bagus serta tata cara menghadapi hama.
3. HKI dikategorikan sebagai harta (*al-Mall*) yang masuk dalam benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*). Maka dari itu perlunya perlindungan terhadap benda tersebut untuk merealisasikan prinsip kelima pokok hukum Islam. Maka wajib hukumnya untuk menjaga dan merealisasikan perlindungan HKI tersebut. Dalam bidang pemuliaan tanaman pemerintah memberikan anggaran yang besar terhadap pemuliaan tanaman yang diberikan kepada BALITKABI sehingga perlu adanya kepastian hukum Islam untuk menjawab persoalan yang muncul karenanya, dan ketika hasil pemulia tersebut dipakai dan di

tanam oleh para petani dengan harga yang murah karena dari pemerintah menjadikan pemasukan dalam negeri meningkat dan tidak bergantung dengan benih yang diimpor dari luar negeri.

#### **B. Saran**

1. Bagi pihak pemerintah dalam hal ini diwakilkan kepada kementerian pertanian untuk menambahkan biaya dalam hal penanaman uji BUSS untuk mempercepat proses penanaman sehingga dalam proses pelaksanaan uji BUSS tidak terjadi keterlambatan.
2. Bagi pihak BALITKABI bisa juga bekerja sama dengan petani mulai dari awal pemuliaan agar petani bisa juga dalam melakukan pemuliaan sehingga produktivitas benih akan semakin meningkat. Memprogramkan agar memotivasi para petani untuk melakukan pemuliaan dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran varietas tanaman.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- Amrin Makmur, Pengantar Pemuliaan Tanaman, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2001.
- Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh: Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faqih, Aunur Rohim, Budi Agus Riswandi, dan Shabhi Mahmashani. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hidayah, Khoirul *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jumin, Hasan Basri. *Dasar-dasar Agronomi*. Jakarta: PT. Rafa Grafindo Persada, 1994.
- Kallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.
- Riswandi, Budi Agus dan Shabhi Mahmashani. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

SA, Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet, 3; Jakarta: UII-Press, 1986.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2004.

Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki. 2012.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

#### **B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (PERMENTAN) Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia PERMENTAN Nomor 01/Pert/SR.120/2006 Tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

#### **C. Skripsi**

Natalia, Citra Tanjung. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Padi Inbrida*. Skripsi. Jember: Universitas Jember, 2014.

Silitonga, Novia Ujianty. *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.

Wahyuni, Ira Puspita Sari. *Upaya Perlindungan Hukum Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Di Indonesia*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya, 2013.

#### **D. Jurnal**

Hidayah, Khoirul. "*Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam dalam Bidang IPTEK,*" *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 4. Juli, 2012.

Setyabudhi, Jusup Jacobus. "Penegakan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia," *Gema Aktualita* Vol. 2. Juni, 2013.

#### **E. Website**

<http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/profil/tugas-dan-fungsi.html>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Foto



1.1 obyek penelitian BALITLABI (Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi)



1.2 Wawancara dengan Ibu Inung (Kiri) dan Ibu Farida (Kanan) Selaku Pelayanan Jasa Penelitian



1.3 wawancara dengan Bapak Joko Purnomo dan Bapak Gatot Anggoro selaku breeder (pemulia)

**B. Daftar varietas tanaman hasil pemuliaan BALITKABI yang sudah didaftarkan**

**Tahun 2009**

| No | Varietas  | Komoditas | No. sertifikat dan tanggal    |
|----|-----------|-----------|-------------------------------|
| 1  | Tanggamus | Kedelai   | 122/PVHP/2009<br>15 Juni 2009 |
| 2  | Sibayak   | Kedelai   | 123/PVHP/2009<br>15 Juni 2009 |
| 3  | Nanti     | Kedelai   | 124/PVHP/2009<br>15 Juni 2009 |
| 4  | Ratai     | Kedelai   | 125/PVHP/2009<br>15 Juni 2009 |
| 5  | Seulawah  | Kedelai   | 126/PVHP/2009<br>15 Juni 2009 |

**Tahun 2010**

| No | Varietas | Komoditas    | No. sertifikat dan tanggal  |
|----|----------|--------------|-----------------------------|
| 1  | Jerapah  | Kacang Tanah | 18/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 2  | Sima     | Kacang Tanah | 19/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 3  | Kancil   | Kacang Tanah | 20/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 4  | Turangga | Kacang Tanah | 21/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 5  | Bison    | Kacang Tanah | 22/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 6  | Domba    | Kacang Tanah | 23/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 7  | Vima 1   | Kacang Hijau | 24/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 8  | Adira 4  | Ubi Kayu     | 25/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 9  | Malang 4 | Ubi Kayu     | 26/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 10 | Malang 6 | Ubi Kayu     | 27/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 11 | Sukuh    | Ubi Jalar    | 28/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 12 | Boko     | Ubi Jalar    | 29/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 13 | Sari     | Ubi Jalar    | 30/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |
| 14 | Kidal    | Ubi Jalar    | 31/PVHP/2010<br>7 Juni 2010 |

|    |               |              |                                 |
|----|---------------|--------------|---------------------------------|
| 15 | Beta 1        | Ubi Jalar    | 32/PVHP/2010<br>7 Juni 2010     |
| 16 | Beta 2        | Ubi Jalar    | 33/PVHP/2010<br>7 Juni 2010     |
| 17 | Sawentar      | Ubi Jalar    | 34/PVHP/2010<br>7 Juni 2010     |
| 18 | Papua Pattipi | Ubi Jalar    | 35/PVHP/2010<br>7 Juni 2010     |
| 19 | Papua Solossa | Ubi Jalar    | 36/PVHP/2010<br>7 Juni 2010     |
| 20 | Jago          | Ubi Jalar    | 37/PVHP/2010<br>7 Juni 2010     |
| 21 | Muara Takus   | Ubi Jalar    | 133/PVHP/2010<br>1 Oktober 2010 |
| 22 | Cangkuang     | Ubi Jalar    | 134/PVHP/2010<br>1 Oktober 2010 |
| 23 | Sewu          | Ubi Jalar    | 135/PVHP/2010<br>1 Oktober 2010 |
| 24 | Talam 1       | Kacang Tanah | 132/PVHP/2010<br>1 Oktober 2010 |
| 25 | Dieng         | Kedelai      | 140/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 26 | Jayawijaya    | Kedelai      | 141/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 27 | Kawi          | Kedelai      | 142/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 28 | Leuser        | Kedelai      | 143/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 29 | Sinabung      | Kedelai      | 144/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 30 | Kaba          | Kedelai      | 145/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 31 | Mahameru      | Kedelai      | 146/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 32 | Anjasmoro     | Kedelai      | 147/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 33 | Ijen          | Kedelai      | 148/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 34 | Panderman     | Kedelai      | 149/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 35 | Gumitir       | Kedelai      | 150/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 36 | Argopuro      | Kedelai      | 151/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 37 | Detam 1       | Kedelai      | 152/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |

|    |              |         |                                 |
|----|--------------|---------|---------------------------------|
| 38 | Detam 2      | Kedelai | 153/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 39 | W/9837/D/220 | Kedelai | 154/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |
| 40 | Shr/W-C-60   | Kedelai | 155/PVHP/2010<br>6 Oktober 2010 |

## Tahun 2011

| No | Varietas    | Komoditas    | No. sertifikat dan tanggal       |
|----|-------------|--------------|----------------------------------|
| 1  | Kutilang    | Kacang Hijau | 129/PVHP/2011<br>4 November 2011 |
| 2  | Perkutut    | Kacang Hijau | 130/PVHP/2011<br>4 November 2011 |
| 3  | Murai       | Kacang Hijau | 131/PVHP/2011<br>4 November 2011 |
| 4  | Shiroyutaka | Ubi Jalar    | 132/PVHP/2011<br>4 November 2011 |

## Tahun 2013

| No | Varietas     | Komoditas    | No. sertifikat dan tanggal        |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 1  | Dering 1     | Kedelai      | 166/PVHP/2013<br>18 November 2013 |
| 2  | SU-171014    | Kedelai      | 167/PVHP/2013<br>18 November 2013 |
| 3  | Hypoma 1     | Kacang Tanah | 168/PVHP/2013<br>18 November 2013 |
| 4  | Hypoma 2     | Kacang Tanah | 169/PVHP/2013<br>18 November 2013 |
| 5  | Litbang UK 2 | Ubi Kayu     | 170/PVHP/2013<br>18 November 2013 |

## Tahun 2014

| No | Varietas | Komoditas    | No. sertifikat dan tanggal    |
|----|----------|--------------|-------------------------------|
| 1  | Antin 1  | Ubi Jalar    | 231/PVHP/2014<br>14 Juli 2014 |
| 2  | Antin 2  | Ubi Jalar    | 232/PVHP/2014<br>14 Juli 2014 |
| 3  | Antin 3  | Ubi Jalar    | 233/PVHP/2014<br>14 Juli 2014 |
| 4  | Vima 2   | Kacang Hijau | 234/PVHP/2014<br>14 Juli 2014 |
| 5  | Vima 3   | Kacang Hijau | 235/PVHP/2014<br>14 Juli 2014 |
| 6  | Takar 1  | Kacang Tanah | 236/PVHP/2014<br>14 Juli 2014 |
| 7  | Takar 2  | Kacang Tanah | 237/PVHP/2014                 |

|   |         |              |                               |
|---|---------|--------------|-------------------------------|
|   |         |              | 14 Juli 2014                  |
| 8 | Talam 2 | Kacang Tanah | 238/PVHP/2014<br>14 Juli 2014 |
| 9 | Talam 3 | Kacang Tanah | 239/PVHP/2014<br>14 Juli 2014 |

Tahun 2016

| No | Varietas | Komoditas    | No. sertifikat dan tanggal   |
|----|----------|--------------|------------------------------|
| 1  | Hypoma 3 | Kacang Tanah | 406/PVHP/2016<br>02 Mei 2016 |





KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI

Jl. RAYA KENDALPAYAK KM 8 KOTAK POS 66 MALANG 65101  
TELEPON (0341) 801468 FAXIMILI (0341) 801496

WEBSITE: <http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id>, e-mail: [balitkabi@litbang.pertanian.go.id](mailto:balitkabi@litbang.pertanian.go.id), [balitkabi@gmail.com](mailto:balitkabi@gmail.com)



CERTIFICATE NO QM8/237

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : B. 2212 /HM.240/H.2.2/05/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Joko Susilo Utomo, MS  
NIP : 196107231988031011  
Jabatan : Kepala Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Maman Sholeh Abdul Ghofur  
NIM : 13220085  
Program Studi : Syariah  
Fakultas : Hukum Bisnis Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

telah melaksanakan **Wawancara** di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi pada tanggal 9 Mei 2017 tentang "Pendaftaran Varietas Tanaman Kacang dan Umbi" dengan narasumber Dr. Gatut Wahyu Anggoro S, MP.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Mei 2017

Kepala Balai,



Dr. Joko Susilo Utomo, MS.  
NIP. 196107231988031011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN



**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN**

Jalan Salak No. 22 Bogor 16151  
Telepon : 0251-8382567 / 8382563  
Fax. : 0251-8382567 / 8382563

E-mail : [bpatp@litbang.pertanian.go.id](mailto:bpatp@litbang.pertanian.go.id)  
<http://www.bpatp.litbang.pertanian.go.id>

04 Desember 2015

Nomor : 1567 / HK.520 / 1 / 12 / 2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Sertifikat Hak PVT

Yth.

Kepala Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi  
di  
Malang

Bersama ini kami sampaikan bahwa sertifikat Hak PVT atas varietas dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi yaitu "Litbang Garuda 5", telah diterbitkan sertifikatnya oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Berkenaan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor: 160/Kpts/OT.140/1/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Penunjukan Balai PATP sebagai Kuasa Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Badan Litbang Pertanian, maka setiap sertifikat HKI yang terbit (asli) akan diarsipkan dan dikelola oleh Balai PATP. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Foto Copy Sertifikat Hak PVT atas varietas tersebut.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Balai,

Prof.Dr.Ir.Erizal Jamal, M.Si  
Nip. 19630301 198903 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
3. Pemulia (Ir.Joko Purnomo,MS)



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

# Sertifikat

## Hak Perlindungan Varietas Tanaman

NOMOR : 00346/PPVT/S/2015 (Tanaman Semusim)

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, memberikan hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada :

Nama dan Alamat Pemegang hak PVT

: Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi  
Jl. Raya Kendalpayak KM.8, Malang  
PO Box 66 Malang 65101, Jawa Timur

Jenis Tanaman

: Kacang Tanah

Nama Spesies

: *Arachis hypogaea* L.

Nama Varietas

: Litbang Garuda5  
(deskripsi varietas terlampir)

Nama Pemulia

: Ir. Joko Purnomo, MS

Nomor Penerimaan Permohonan hak PVT

: 1/Pnrm/Ts/2013

Tanggal diberikan

: 28 September 2015

Perlindungan hak PVT diberikan selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT.

Jakarta, 28 September 2015  
KEPALA PUSAT

No : 000346

Ir. Subaryono, M.Si  
NIP. 19560630 198503 1 001

**DESKRIPSI SERTIFIKAT HAK PVT KACANG TANAH LITBANG**  
**GARUDAS**  
**NO. 00346/PPVT/S/2015**

**HIPOKOTIL**

**Warna Hipokotil** : ungu

**TANAMAN**

**Tipe Tumbuh (saat berbunga)** : tegak

**Kepadatan** : sedang

**Tipe batang utama (hanya untuk varietas tipe menjalar)** : -

**Tipe percabangan (hanya untuk varietas tipe menjalar)** : -

**Pola percabangan** : sedang

**DAUN**

**Ukuran** : sedang (2.00 cm)

**Warna** : hijau sedang (Green Group 137 B)

**BUNGA**

**Pola umum pembungaan** : berurutan

**Pola pembungaan pada batang utama** : berurutan

**POLONG**

**pinggang** : dangkal

**Tekstur pada permukaan** : sedang

**Jumlah biji** : sedang

**Penampilan peletuk** : agak jelas

**Bentuk peletuk** : lengkung

**BIJI**

**Warna kulit ari pecah polong** : tunggal

**Warna kulit ari pecah polong pada varietas warna tunggal** : merah jambu (Red Purple Group 65 D)

**Bentuk** : oval

**Ukuran** : sedang

**Bobot 1000 butir (pada kadar air 7%)** : sedang (436.90 g)

**Periode dormansi** : singkat

**Rendemen biji** : sedang (72.23%)

**Ketahanan terhadap penyakit busuk polong** : -

**Ketahanan terhadap penyakit karat** : -

**Ketahanan terhadap penyakit bercak daun** : -

**Ketahanan terhadap penyakit layu bakteri** : -

**Umur masak** : sedang (85-90 het)

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

|                                                                                   |                              |   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nama</b>                  | : | Maman Sholeh Abdul Ghofur                                             |
|                                                                                   | <b>Tempat, tanggal lahir</b> | : | Kediri, 27 Juni 1995                                                  |
|                                                                                   | <b>Alamat</b>                | : | Dusun. Pojok, Desa. Sumberjo, Kecamatan, Purwoasri. Kabupaten, Kediri |
|                                                                                   | <b>Hp</b>                    | : | 081553535229                                                          |
|                                                                                   | <b>Facebook</b>              | : | Maman Sholeh Abdul Ghofur                                             |
|                                                                                   | <b>Email</b>                 | : | mamansholeh23@gmail.com                                               |

### RIWAYAT PENDIDIKAN

| No. | Jenjang Pendidikan | Nama dan Lokasi                                       | Jurusan              | Tahun Lulus |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 1.  | MI                 | MI Sabilunnajah Pesanggrahan, Gudo Jombang.           | -                    | 2001-2007   |
| 2.  | MTS                | MTS Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang.                | -                    | 2007-2010   |
| 3.  | MA                 | MA Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang.                 | Bahasa               | 2010-2013   |
| 4.  | S1                 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Hukum Bisnis Syariah | 2013-2017   |